



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 81/PDT.G/2011/PN.AMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

NY. JEANE HENDRIETA NELWAN Pekerjaan Pendeta, bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Kairagi Weru Lingkungan I, Kecamatan Tikala, Kota Manado; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I;**

AGUSTIEN M. INGGRIED TOLOLIU, bertempat tinggal di Jl. Martadinata 1 No. 14, Kelurahan Dendengan Luar Lingkungan IV, Kecamatan Tikala, Kota Manado; -----

selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

II ; -----

GERTJE KAUNANG, bertempat tinggal Desa Tanggari, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;-----

Selanjutnya disebut: **PENGUGAT III;**

Jd. FINTJE M. TH. SUMLANG, bertempat tinggal Desa Tanggari, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;-----

Selanjutnya disebut: **PENGUGAT IV; ----**

Ny. SIENTJE NELWAN, bertempat tinggal Desa Tanggari Jaga V, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara; -----

Selanjutnya disebut:-----**PENGUGAT V;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK....

HENDRIK Y. KALEMPOUW alias HENNY KALEMPOUW, bertempat tinggal Desa

Tanggari, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten

Minahasa Utara; -----

Selanjutnya disebut:---**PENGGUGAT VI; --**

SEMUEL MONINGKA,

bertempat tinggal Desa Tanggari Jaga V,

Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa

Utara; -----

Selanjutnya disebut:---**PENGGUGAT VII; ---**

DANTJE O. NELWAN,

pekerjaan Swasta, bertempat tinggal

Kelurahan Sagerat Lingkungan I, Kecamatan

Matuari, Kota Bitung; -----

Selanjutnya disebut:---**PENGGUGAT VIII; ---**

NY. RIAPAN MARTHA OLEY,

bertempat tinggal Desa Tanggari, Kecamatan

Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara; -----

Selanjutnya disebut:---**PENGGUGAT IX; --**

JAN R. KAUNANG,

bertempat tinggal di Desa Tanggari Jaga V,

Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa

Utara; -----

Selanjutnya disebut:---**PENGGUGAT X; --**

M E L A W A N

PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) yang berkedudukan Jakarta dan

beralamat di Jl. Trunojoyo Blok M1 – No.

135, Jakarta 12160 cq. **PT. PERUSAHAAN**

LISTRIK NEGARA (Persero) Wilayah

Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Bethesda No. 32, Manado

95116; -----

Selanjutnya...

Selanjutnya disebut:-----**TERGUGAT I;**

BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA beralamat di

Kompleks Perkantoran Bupati Minahasa

Utara, Airmadidi cq. **CAMAT/KEPALA**

KECAMATAN AIRMADIDI di Airmadidi;

Selanjutnya disebut:----- **TERGUGAT II;**

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL di Jakarta cq. **KEPALA KANTOR**

WILAYAH BADAN PERTANAHAN

NASIONAL PROPINSI SULAWESI

UTARA di Manado cq. **KEPALA KANTOR**

PERTANAHAN KABUPATEN

MINAHASA UTARA beralamat di

Kompleks Perkantoran Bupati Minahasa

Utara, Airmadidi; -----

Selanjutnya disebut:----- **TERGUGAT III;**

KEPALA DESA/HUKUM TUA DESA TANGGARI beralamat di Desa Tanggari,

Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa

Utara; -----

Selanjutnya disebut:----- **TERGUGAT IV;**

GOVERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA, berkantor di Jl.

17 Agustus, Manado; -----

Selanjutnya disebut: **TURUT TERGUGAT;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 81/Pen.Pdt.G/2011/

PN.AMD,

Tanggal

tanggal 31 Oktober 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara perdata yang bersangkutan ; -----

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor: 81/
Pen.Pdt.G/2012/PN.AMD, tanggal 01 November 2011 tentang Penentuan hari
sidang perkara perdata yang bersangkutan ;

3. Berkas perkara perdata gugatan Nomor : 81/PDT.G/2011/PN.AMD, antara : NY.
JEANE HENDRIETA NELWAN, dkk sebagai PENGGUGAT melawan PT.
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) dkk, sebagai TERGUGAT
tersebut ; --

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi dibawah sumpah
di persidangan ; -----

Setelah memperhatikan dengan cermat bukti - bukti surat yang diajukan di
persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa PENGGUGAT – PENGGUGAT dengan surat gugatannya
tertanggal 27 Oktober 2011 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Airmadidi di bawah Register Nomor : 81/PDT.G/2011/PN.AMD,
tanggal 27 Oktober 2011, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Ny. Jeane Hendrieta Nelwan (PENGGUGAT I in casu) memiliki sebidang tanah warisan dari orangtua PENGGUGAT I (Alm. Ferdinand Nelwan dan Almh. Juliana Kaunang) seluas 39.170 M² (tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak dalam wilayah Desa Tanggari, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas - batas (lama) sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Viktor Kaunang ; -----
- Sebelah Timur : tanah milik Jacob Kaunang ; -----
- Sebelah Selatan : tanah milik Jacob Kaunang ; -----
- Sebelah Barat : Air kuala (sungai) ; -----

Sesuai...

sesuai Register Desa Tanggari No. 1040 Folio 98 selanjutnya disebut : **tanah obyek sengketa I** -----

2. Bahwa Agustien M. Inggried Tololiu (PENGGUGAT II in casu) memiliki sebidang tanah warisan dari orangtua PENGGUGAT II (Alm. Karel Tololiu dan Almh. Frida Kaunang) seluas 2.665 M² (dua ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak dalam wilayah Desa Tanggari, Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas (lama) sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Wempripts Sumlang ; -----
- Sebelah Timur : tanah milik Sigar Oley ; -----
- Sebelah Selatan : tanah milik Nico Kaunang ; -----
- Sebelah Barat : Jalan Airmadidi – Tondano ; -----

sesuai Register Desa Tanggari No. 161 Folio 47 selanjutnya disebut : **tanah obyek sengketa II** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Gertje Kaunang (PENGUGAT III in casu) memiliki sebidang tanah warisan dari orangtua PENGUGAT III (Alm. Jacob Kaunang dan Alm. Luisa Sumlang) seluas 38.730 M² (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak dalam wilayah Desa Tanggari, Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas (lama) sebagai berikut :

-
- Sebelah Utara : tanah milik Tobias Gerung/F. Nelwan ; -----
 - Sebelah Timur : tanah milik Fransin Kandioh/Hendrik Y. Kalempouw ; -----
 - Sebelah Selatan : Sungai Tondano ; -----
 - Sebelah Barat : tanah milik Wempit Sumlang ; -----

sesuai Register Desa Tanggari No. 136 Folio 41 --selanjutnya disebut: **tanah obyek sengketa III**-----

4. Bahwa Jd. Fintje M. Th. Sumlang (PENGUGAT IV in casu) memiliki sebidang Tanah

tanah warisan dari orangtua PENGUGAT IV (Alm. Luter Kaunang dan Alm. Yuliana Awuy) seluas 6.745 M² (enam ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak dalam wilayah Desa Tanggari, Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas (lama) sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara : tanah milik Tobias Gerung ; -----
- Sebelah Timur : Jalan Airmadidi – Tondano ; -----
- Sebelah Selatan : tanah milik Jan Kaunang ; -----
- Sebelah Barat : tanah milik Samuel Moningga ; -----

sesuai Register Desa Tanggari No. 93 Folio 30 --selanjutnya disebut: **tanah obyek sengketa IV**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Ny. Sientje Nelwan (PENGGUGAT V in casu) memiliki sebidang tanah warisan dari orangtua PENGGUGAT V (Alm. Elias Nelwan dan Fransin Kandioh) seluas 10.225 M² (sepuluh ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak dalam wilayah Desa Tanggari, Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas (lama) sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Hendrik Y. Kalempouw dan Samuel Moningka;
- Sebelah Timur : tanah milik Kumeter Kalempouw ;-----
- Sebelah Selatan : tanah milik Wempri Sumlang dan Jacob Kaunang ; -----
- Sebelah Barat : tanah milik Onny Oley dan Yunus Runtukahu ; -----

sesuai Register Desa Tanggari No. 963 Folio No. 10 --selanjutnya disebut: **tanah**

obyek sengketa V ;

6. Bahwa Hendrik Y. Kalempouw (PENGGUGAT VI in casu) memiliki sebidang tanah warisan dari orangtua PENGGUGAT VI (Alm. Lepinus Kalempouw dan Alm. Dina Karundeng) seluas 5.150 M² (lima ribu seratus lima puluh meter persegi) yang

Terletak

terletak dalam wilayah Desa Tanggari, Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas (lama) sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara : tanah milik Oley Nelwan ; -----
- Sebelah Timur : tanah milik Samuel Moningka ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : tanah milik Jacob Kaunang ; -----
- Sebelah Barat : tanah milik Fransin Kandioh ; -----

sesuai Register Desa Tanggari No. 304 Folio 73 --selanjutnya disebut: **tanah obyek**

sengketa VI ; -----

7. Bahwa Samuel Moningka (PENGGUGAT VII in casu) memiliki sebidang tanah warisan dari orangtua PENGGUGAT VII (Alm. Gustaf Pondaag Moningka dan Almh. Troitje K.) seluas 4.660 M² (empat ribu enam ratus enam puluh meter persegi) yang terletak dalam wilayah Desa Tanggari, Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas (lama) sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Oley Nelwan ; -----
- Sebelah Timur : tanah milik Roring Kaunang ; -----
- Sebelah Selatan : tanah milik Hendrik Y. Kalempouw ; -----
- Sebelah Barat : tanah milik Fransin Kandioh ; -----

sesuai Register Desa Tanggari No. 303 Folio 72 --selanjutnya disebut: **tanah obyek**

sengketa VII ; -----

8. Bahwa Dantje O. Nelwan (PENGGUGAT VIII in casu) memiliki sebidang tanah warisan dari orangtua PENGGUGAT VIII (Alm. Elias Nelwan dan Fransin Kandioh) seluas 4.820 M² (empat ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) yang terletak dalam wilayah Desa Tanggari, Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas (lama) sebagai berikut:-----

Sebelah ...

- Sebelah Utara : tanah milik Tobias Gerung/Jan Kaunang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : tanah milik Tobias Gerung ;-----
- Sebelah Selatan : tanah milik Jacob Kaunang ;-----
- Sebelah Barat : tanah milik Samuel Moningka/Hendrik Y. Kalempouw ;----

sesuai Register Desa Tanggari No. 964 Folio 11 --selanjutnya disebut: **tanah obyek**

sengketa VIII-----

9. Bahwa Ny. Riapan Martha Oley (PENGGUGAT IX in casu) memiliki sebidang tanah warisan dari orangtua PENGGUGAT IX (Alm. Sigar Oley dan Almh. Magdalena Rompas) seluas 3.145 M² (tiga ribu seratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak dalam wilayah Desa Tanggari, Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas (lama) sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : tanah milik Wempit Sumleng ;-----
- Sebelah Timur : Air Stepe ;-----
- Sebelah Selatan : tanah milik Nico Kaunang ;-----
- Sebelah Barat : tanah milik Karel Tololiu ;-----

sesuai Register Desa Tanggari No. 1177 Folio 82 --selanjutnya disebut: **tanah obyek**

sengketa IX ; -----

10. Bahwa Jan R. Kaunang (PENGGUGAT X in casu) memiliki sebidang bidang tanah warisan dari orangtua PENGGUGAT X (Alm. Luter Kaunang dan Almh. Juliana Awuy), yang letak terpisah/terbagi menjadi 2 (dua) bagian oleh badan jalan (Jalan Raya Airmadidi-Tondano), dengan luas dan batas-batas sebagai berikut:-----

Bidang I, seluas 3.225 M² (tiga ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi):-----

- Sebelah Utara : tanah milik Alo Tewu dan Roni Kumenap ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : tanah milik Rike Kaunang ;-----

Sebelah ...

- Sebelah Selatan : tanah milik S. H. Awuy (Ny. Tangkere) ;-----

- Sebelah Barat : Jalan Raya Airmadidi – Tondano ;-----

Bidang II, seluas 3.385 M² (tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi): ---

- Sebelah Utara : tanah milik Roring Kaunang ;-----

- Sebelah Timur : Jalan Raya Airmadidi – Tondano ;-----

- Sebelah Selatan : tanah milik Kumeter Kalempouw ;-----

- Sebelah Barat : tanah milik Samuel Moningka ;-----

sesuai Register Desa Tanggari No. 1190 Folio 27 --selanjutnya disebut: **tanah obyek**

sengketa

X-----.

11. Bahwa adapun di atas tanah obyek sengketa I s.d. tanah obyek sengketa X yang

luas keseluruhannya: **121.920 M² (seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus**

dua puluh meter persegi) dan batas-batasnya sebagaimana telah dirinci tersebut

pada posita angka 1 s.d. 10 tersebut di atas, terdapat sejumlah tanaman cengkih dan

kelapa dengan rincian sebagai

berikut:-----

a) Tanah obyek sengketa I milik PENGUGAT I, di atasnya terdapat tanaman

kelapa 275 (dua ratus tujuh puluh lima) pohon;-----

b) Tanah obyek sengketa II milik PENGUGAT II, di atasnya terdapat tanaman

cengkih 102 (seratus dua) pohon dan tanaman kelapa 100 (seratus) pohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tanah obyek sengketa III milik PENGGUGAT III, di atasnya terdapat tanaman cengkih 200 (dua ratus) pohon dan tanaman kelapa 306 (tiga ratus enam) pohon;-----
- d) Tanah obyek sengketa IV milik PENGGUGAT IV, di atasnya terdapat tanaman cengkih 177 (seratus tujuh puluh tujuh) pohon dan tanaman kelapa 4 (empat) pohon;-----
- e) Tanah obyek sengketa V milik PENGGUGAT V, di atasnya terdapat tanaman
Sengkih....
cengkih 475 (empat ratus tujuh puluh lima) pohon;-----
- f) Tanah obyek sengketa VI milik PENGGUGAT VI, di atasnya terdapat tanaman cengkih 85 (delapan puluh lima) pohon; -----
- g) Tanah obyek sengketa VII milik PENGGUGAT VII, di atasnya terdapat tanaman cengkih 300 (tiga ratus) pohon dan tanaman kelapa 25 (dua puluh lima) pohon;
- h) Tanah obyek sengketa VIII milik PENGGUGAT VIII, di atasnya terdapat tanaman cengkih 205 (dua ratus lima) pohon dan tanaman kelapa 6 (enam) pohon; -----
- i) Tanah obyek sengketa IX milik PENGGUGAT IX, di atasnya terdapat tanaman cengkih 120 (seratus dua puluh) pohon dan tanaman kelapa 5 (lima) pohon; -----
- j) Tanah obyek sengketa X milik PENGGUGAT X, di atasnya terdapat tanaman cengkih 450 (empat ratus lima puluh) pohon dan tanaman kelapa 18 (delapan belas) pohon; -----

jadi total jumlah tanaman cengkih adalah 2.114 (dua ribu seratus empat belas) pohon, dan tanaman kelapa adalah 739 (tujuh ratus tiga puluh sembilan) pohon.-----

12. Bahwa pada sekitar bulan Juni dan Juli tahun 1977, tanah obyek sengketa I s.d. tanah obyek sengketa X milik dari masing-masing PENGGUGAT I s.d.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT X yang luas keseluruhannya: 121.920 M² (seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) dan batas-batasnya sebagaimana telah dirinci pada posita angka 1 s.d. 10 tersebut di atas diambilalih oleh pihak TERGUGAT I secara paksa yang disertai intimidasi dengan bantuan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, dan untuk harga tanah obyek sengketa tersebut kepada masing-masing PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X hanya dibayar Rp. 35,- (tiga puluh lima rupiah) per meter persegi, sedangkan untuk tanaman-tanaman yang terduduk di atasnya, hanya dibayarkan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tiap 1 (satu) pohon kepala dan Rp. 4.500,- (empat ribu

Lima ...

lima ratus rupiah) untuk tiap 1 (satu) pohon cengkih.-----

13. Bahwa awalnya pada sekitar bulan Mei 1977 telah diadakan pertemuan antara pihak PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X serta warga Desa Tanggari lainnya yang tanahnya masuk dalam rencana proyek pembangunan PLTA di Desa Tanggari, dengan pihak-pihak yang mengaku sebagai Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Minahasa, dan dalam pertemuan tersebut pihak pemilik tanah, termasuk di dalamnya PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X, mengajukan nilai yang sesuai pasaran harga tanah waktu itu, yakni: untuk tanah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per meter persegi, untuk tanaman cengkih Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per pohon dan untuk tanaman kelapa Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per pohon. Akan tetapi, tawaran harga dari PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X saat itu tidak langsung dijawab/ditanggapi oleh Panitia Pembebasan Tanah dimaksud, nanti selanjutnya pada bulan Juni 1977, Camat Airmadidi (J. Tampi, BA), Kepala Sub. Agraria Tingkat II Minahasa (Ismail Mooduto, BA) dan pihak TERGUGAT I datang ke Desa Tanggari dan langsung mengundang sebagian masyarakat Desa Tanggari, termasuk PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X, dan memaksa agar masyarakat Desa Tanggari, termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X, menerima pembayaran nilai tanah Rp. 35,- (tiga puluh lima rupiah) per meter persegi, Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tiap 1 (satu) pohon kelapa dan Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) untuk tiap 1 (satu) pohon cengkik.-----

14. Bahwa karena jumlah ganti rugi tanah dan tanamannya tidak sebanding dengan bahkan sangat jauh lebih rendah dari nilai tanah dan tanaman pada saat itu, maka masyarakat Desa Tanggari, termasuk PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X, menyatakan secara tegas menolak rencana pihak Panitia Pembebasan Tanah tersebut di atas dan masyarakat Desa Tanggari, termasuk PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X, menyatakan tidak mau menerima uang ganti kerugian atas tanah obyek sengketa I

s.d...

s.d. tanah obyek sengketa X dimaksud, namun dengan berbagai ancaman dan intimidasi dari para TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III, uang pembayaran atas tanah dan tanaman yang tidak diterima oleh masyarakat Desa Tanggari termasuk PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X, dititipkan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT IV yang saat itu sementara dijabat oleh K. F. Nelwan (almarhum).-----

15. Bahwa atas tindakan dari para TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III, masyarakat Desa Tanggari, termasuk PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X, selalu berupaya mencari keadilan dengan melaporkan proses pembebasan tanah yang penuh dengan ketidakadilan tersebut kepada pihak Pemerintah antara lain: Gubernur Propinsi Sulut (TURUT TERGUGAT), namun demikian sampai dengan diajukan gugatan ini, sama sekali tidak ada perhatian dari Pemerintah untuk meninjau kembali penetapan harga tanah dan tanaman yang dirasakan sangat tidak adil bagi masyarakat Desa Tanggari, termasuk PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X sehubungan dengan proyek pembangunan PLTA di Desa Tanggari tersebut.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III

sebagaimana telah diuraikan pada angka 12 s.d. angka 15 di atas seharusnya dinilai telah mengabaikan asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian, karena TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III seharusnya mengetahui dan sadar bahwa pembebasan atas tanah masyarakat Desa Tanggari, khususnya tana obyek sengketa I s.d. tanah obyek sengketa X milik para PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X, dengan memberikan ganti rugi untuk tanah dan tanaman dengan nilai yang sangat rendah yaitu: Rp. 35,- (tiga puluh lima rupiah) untuk tanah per meter persegi, Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 1 (satu) pohon kelapa dan Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) pohon cengkih telah menyebabkan PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X menderita kerugian baik secara materiil maupun immateriil, dan perbuatan TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III tersebut diklasifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum

(onrechtmatige daad)...

17. (onrechtmatige

daad).-----

18. Bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan TERGUGAT I s/d TERGUGAT III sebagaimana yang diuraikan pada posita angka 12 s.d. 16 tersebut di atas, telah mengakibatkan masing-masing PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT X menderita kerugian materiil dengan rincian sebagai berikut:

- a) kehilangan hak atas tanah pertanian dengan harga pasaran waktu itu senilai Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per meter persegi, dikurangi dengan Rp. 35,- (tiga puluh lima rupiah) yang telah dibayarkan = Rp. 2.465,- x 121.920 M² (seratus dua puluh satu ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus dua puluh meter persegi) = Rp.

300.532.800,- (tiga ratus juta lima ratus tiga puluh dua

ribu delapan ratus rupiah), jika dibandingkan dengan

nilai US \$ 1,00 (satu dolar Amerika) yang saat itu adalah

Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), maka harga

tanah obyek sengketa I s.d. X dalam nilai dolar Amerika

saat itu adalah : Rp. 300.532.800,- dibagi dengan Rp.

250,- = US \$ 1.202.131,2 (satu juta dua ratus dua ribu

seratus tiga puluh satu dolar dua sen) dan selanjutnya

dikonversikan ke nilai mata uang rupiah pada saat ini

(nilai tukar per 27/10/2011 : US \$ 1 = Rp. 8.870), maka

jumlah total kerugian yang dialami PENGUGAT I

s.d. PENGUGAT X karena telah kehilangan hak atas

tanah obyek sengketa I s.d. tanah obyek sengketa X

adalah sebesar US \$ 1.202.131,2 x Rp. 8.870,- = Rp.

10.662.903.744,- (sepuluh miliar enam ratus enam

puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus

empat puluh empat rupiah) atau suatu jumlah yang

dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq. Majelis

Hakim, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara

tunai, sekaligus dan seketika secara tanggung renteng

oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III;

atau: PENGUGAT I s.d. PENGUGAT X menuntut agar Pengadilan cq.

Majelis Hakim menghukum TERGUGAT I serta siapa saja yang mendapat hak

dari....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari padanya agar membongkar bangunan-bangunan yang ada di atas tanah obyek sengketa I s.d. X dengan membawa semua barang-barangnya keluar dari tanah obyek sengketa I s.d. X tersebut dan menyerahkan tanah obyek sengketa I s.d. tanah obyek sengketa X dalam keadaan kosong kepada masing-masing PENGUGAT I s.d. PENGUGAT X jika perlu dengan alat-alat keamanan negara;-----

b) kehilangan hak atas tanaman-tanaman dengan rincian

sebagai berikut: -----

- Untuk pohon cengkih harga pasaran waktu itu Rp. 25.000,- per pohon dikurangi dengan yang telah dibayarkan oleh TERGUGAT I, yakni Rp. 4.500,- per pohon = Rp. 20.500,- per pohon x 2.114 = Rp. 43.337.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), jika dibandingkan dengan nilai US \$ 1,00 (satu dolar Amerika) yang saat itu adalah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), maka harga 2.114 pohon cengkih tersebut dalam nilai dolar Amerika saat itu adalah Rp. 43.337.000,- dibagi dengan Rp. 250,- = US \$ **173.348,- (seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan dolar)** dan selanjutnya dikonversikan ke nilai mata uang rupiah pada saat ini (nilai tukar per 27/10/2011 : US \$ 1 = Rp. 8.870), maka jumlah total kerugian yang dialami PENGUGAT I s.d. PENGUGAT X karena masing-masing telah kehilangan tanaman cengkih adalah sebesar : US \$ 173.348,- x Rp. 8.870,- = **Rp. 1.537.596.760,- (satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah); ----**
- Untuk pohon kelapa harga pasaran waktu itu Rp. 15.000,- per pohon dikurangi dengan yang telah dibayarkan oleh TERGUGAT I, yakni Rp. 1.000,- per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon = Rp. 14.000,- per pohon x 739 = Rp. 10.346.000,- (sepuluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) jika dibandingkan dengan nilai US \$ 1,00

(satu)...

(satu dolar Amerika) yang saat itu adalah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), maka harga 739 (tujuh ratus tiga puluh sembilan) pohon kelapa tersebut dalam nilai dolar Amerika saat itu adalah Rp. 10.346.000,- dibagi dengan Rp. 250,- = **US \$ 41.384,- (empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat dolar Amerika)** dan selanjutnya dikonversikan ke nilai mata uang rupiah pada saat ini (nilai tukar per 27/10/2011 : US \$ 1 = Rp. 8.870), maka jumlah total kerugian yang dialami PENGUGAT I s.d. PENGUGAT X karena masing-masing telah kehilangan tanaman kelapa adalah sebesar US \$ 41.384,- x Rp. 8.870,- = **Rp. 367.076.080,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh enam ribu delapan puluh rupiah); ----**

Jadi, total kerugian khusus untuk kehilangan tanaman cengkih dan kelapa adalah Rp. 1.537.596.760,- + Rp. 367.076.080,- = **Rp. 1.904.672.840,- (satu milyar sembilan ratus empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah);**

-
- c) Bahwa selain kerugian materiil tersebut pada poin a) dan poin b) di atas, terdapat juga kerugian materiil karena pihak PENGUGAT kehilangan kesempatan mengelola dan memanfaatkan tanah obyek sengketa sejak tanah in litis dikuasai oleh TERGUGAT I sejak tahun 1977 hingga saat gugatan ini didaftarkan ada ± 34 (tiga puluh empat) tahun, tanah obyek sengketa I s.d. X dikuasai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TERGUGAT I yang apabila dipinjamkaikan atau disewakan oleh pihak PENGGUGAT I s.d. X kepada pihak lain dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per tahun akan memperoleh harga sewa sebesar $34 \times \text{Rp } 25.000.000,- = \text{Rp } 850.000.000,-$ (delapan ratus lima puluh juta rupiah), berikut Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per tahun atau Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan terhitung mulai gugatan ini didaftarkan

Sampai.....

sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq. Majelis Hakim, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika secara tanggung renteng oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III. -----

19. Bahwa di samping itu juga, PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X telah menderita kerugian immateriil akibat perlakuan-perlakuan yang tidak sepatasnya oleh para TERGUGAT I s.d. III yang karena memiliki kekayaan dan kekuasaan telah memperkosa hak-hak PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X, sehingga PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X telah kehilangan hak atas tanah obyek sengketa I s.d. tanah obyek sengketa X yang semestinya dapat dimanfaatkan sejak lama, kerugian mana sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk mempermudah Pengadilan cq. Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo, dengan ini PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X menuntut agar TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III dihukum untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)** atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq. Majelis Hakim, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika secara tanggung renteng oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT

I

s/d.

TERGUGAT

III.-----

20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut pada angka 1 s.d. angka 18 di atas, maka jelaslah bagi Pengadilan cq. Majelis Hakim bahwa perbuatan TERGUGAT I yang dengan bantuan dan fasilitas dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah mengambil alih tanah obyek sengketa I s.d. tanah obyek sengketa X milik dari masing-masing PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X dengan pembayaran ganti rugi yang tidak layak, seharusnya dinilai telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana ditentukan dalam rumusan Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu:-----

Perbuatan

- perbuatan melanggar hukum;-----
- kerugian;-----
- kesalahan;-----
dan-----
- hubungan kausalitas antara perbuatan (yang melanggar hukum) dengan kerugian yang terjadi;-----

dan menurut doktrina Hukum Perdata, khusus mengenai pengertian unsur perbuatan melanggar hukum, itu tidak hanya terbatas pada perbuatan yang melanggar suatu ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, melainkan juga mencakup pada perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku, atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hak subjektif orang lain, atau pada perbuatan yang melanggar kaidah tata susila dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.-----

21. Bahwa agar gugatan PENGUGAT I s.d. PENGUGAT X tidak menjadi hampa (illusoir), maka dengan hormat PENGUGAT I s.d. PENGUGAT X mohon agar Pengadilan cq. Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:

- a) tanah obyek sengketa I s.d. tanah obyek sengketa X; -----
- b) bangunan-bangunan milik TERGUGAT I yang terduduk di atas tanah obyek sengketa I s.d. X, berikut semua benda (bergerak ataupun tidak bergerak) milik TERGUGAT I yang menempel pada bangunan-bangunan milik TERGUGAT I dimaksud; -----
- c) tanah dan bangunan milik TERGUGAT I yang terletak di Jl. Bethesda No. 32, Kota Manado;-----
- d) tanah dan bangunan milik TERGUGAT I yang terletak di Jl. Ahmad Yani, Kota Manado;-----
tanah...
- e) tanah dan bangunan kantor milik TERGUGAT II yang terletak di Kompleks Perkantoran Bupati Minahasa Utara, Airmadidi. -----

22. Bahwa gugatan PENGUGAT I s.d. PENGUGAT X ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang secara hukum mempunyai nilai pembuktian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 191 Rbg, sehingga atas dasar tersebut PENGUGAT I s.d. PENGUGAT X mohon agar putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari pihak TERGUGAT I s.d. TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT. berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verzet,

banding

ataupun

kasasi.

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, maka PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X mohon dengan hormat kiranya Pengadilan cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan.----
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa ;-----

3.1. tanah obyek sengketa I seluas 39.170 M² (tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak dalam wilayah Desa Tanggari, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas (lama) sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : tanah milik Viktor Kaunang ; -----
- Sebelah Timur : tanah milik Jacob Kaunang ; -----
- Sebelah Selatan : tanah milik Jacob Kaunang ; -----
- Sebelah Barat : Air kuala (sungai) ; -----

sesuai Register Desa Tanggari No. 1040 Folio 98 sebagaimana terurai di dalam

posita...

posita gugatan angka 1 adalah milik yang sah dari Ny. Jeane Hendrieta Nelwan (PENGGUGAT I in casu).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. tanah obyek sengketa II seluas 2.665 M² (dua ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak dalam wilayah Desa Tanggari, Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas (lama) sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : tanah milik Wemprits Sumlang ;-----
- Sebelah Timur : tanah milik Sigar Oley ;-----
- Sebelah Selatan : tanah milik Nico Kaunang ;-----
- Sebelah Barat : Jalan Airmadidi – Tondano ;-----

sesuai Register Desa Tanggari No. 161 Folio 47 sebagaimana terurai di dalam posita gugatan angka 2 adalah milik yang sah dari Agustien M. Inggried Tololiu (PENGGUGAT II in casu). ; -----

3.3. tanah obyek sengketa III seluas 38.730 M² (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak dalam wilayah Desa Tanggari, Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas (lama) sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : tanah milik Tobias Gerung/F. Nelwan ;-----
- Sebelah Timur : tanah milik Fransin Kandioh/Hendrik Y. Kalemouw
- Sebelah Selatan : Sungai Tondano ;-----
- Sebelah Barat : tanah milik Wemprits Sumlang ;-----

sesuai Register Desa Tanggari No. 136 Folio 41 sebagaimana terurai di dalam posita gugatan angka 3 adalah milik yang sah dari Gertje Kaunang (PENGGUGAT III in casu). ; -----

3.4. tanah obyek sengketa IV seluas 6.745 M² (enam ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak dalam wilayah Desa Tanggari, Kecamatan

airmadidi.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas (lama)

sebagai berikut: ---

- Sebelah Utara : tanah milik Tobias Gerung ; -----
- Sebelah Timur : Jalan Airmadidi –
Tondano ;-----
- Sebelah Selatan: tanah milik Jan Kaunang ;-----
- Sebelah Barat : tanah milik Samuel Moningka ;-----

sesuai Register Desa Tanggari No. 93 Folio 30 sebagaimana terurai di dalam posita gugatan angka 4 adalah milik yang sah dari Jd. Fintje M. Th. Sumlang (PENGGUGAT IV in casu).;-----

3.5. tanah obyek sengketa V seluas 10.225 M² (sepuluh ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak dalam wilayah Desa Tanggari, Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas (lama) sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara : tanah milik Henny Kalempouw dan Samuel Moningka;
- Sebelah Timur : tanah milik Kumeter Kalempouw ; -----
- Sebelah Selatan: tanah milik Wempri Sumlang dan Jacob Kaunang ;--
- Sebelah Barat : tanah milik Onny Oley dan Yunus Runtukahu ;-----

sesuai Register Desa Tanggari No. 963 Folio No. 10 sebagaimana terurai di dalam posita gugatan angka 5 adalah milik yang sah dari Ny. Sientje Nelwan (PENGGUGAT V in casu).;-----

3.6. tanah obyek sengketa VI seluas 5.150 M² (lima ribu seratus lima puluh meter persegi) yang terletak dalam wilayah Desa Tanggari, Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas - batas (lama) sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : tanah milik Oley Nelwan ;-----
- Sebelah Timur : tanah milik Samuel Moningka ;-----
- Sebelah Selatan : tanah milik Jacob Kaunang ;-----

Sebelah ...

- Sebelah Barat : tanah milik Fransin Kandioh ;-----

sesuai Register Desa Tanggari No. 304 Folio 73 sebagaimana terurai di dalam posita gugatan angka 6 adalah milik yang sah dari Hendrik Y. Kalempouw (PENGGUGAT VI in casu). ;-----

3.7. tanah obyek sengketa VII seluas 4.660 M² (empat ribu enam ratus enam puluh meter persegi) yang terletak dalam wilayah Desa Tanggari, Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas (lama) sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : tanah milik Oley Nelwan ;-----
- Sebelah Timur : tanah milik Roring Kaunang ;-----
- Sebelah Selatan : tanah milik Hendrik Y. Kalempouw ;-----
- Sebelah Barat : tanah milik Fransin Kandioh ;-----

sesuai Register Desa Tanggari No. 303 Folio 72 sebagaimana terurai di dalam posita gugatan angka 7 adalah milik yang sah dari Samuel Moningka (PENGGUGAT VII in casu). ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.8. tanah obyek sengketa VIII seluas 4.820 M² (empat ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) yang terletak dalam wilayah Desa Tanggari, Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas (lama) sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : tanah milik Tobias Gerung/Jan

Kaunang ;-----

- Sebelah Timur : tanah milik Tobias

Gerung ;-----

- Sebelah Selatan : tanah milik Jacob Kaunang

- Sebelah Barat : tanah milik Semuel Moningga/Hendrik

Y.Kalempouw

sesuai Register Desa Tanggari No. 964 Folio 11 sebagaimana terurai di dalam posita gugatan angka 8 adalah milik yang sah dari Dantje O. Nelwan (PENGGUGAT VIII in casu). ;-----

tanah..

3.9. tanah obyek sengketa IX seluas 3.145 M² (tiga ribu seratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak dalam wilayah Desa Tanggari, Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas (lama) sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : tanah milik Wempri Sumlang ;-----

- Sebelah Timur : Air Stepe ;-----

- Sebelah Selatan: tanah milik Nico Kaunang ;-----

- Sebelah Barat : tanah milik Karel Tololiu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Register Desa Tanggari No. 1177 Folio 82 sebagaimana terurai di dalam posita gugatan angka 9 adalah milik yang sah dari Ny. Riapan Martha Oley (PENGUGAT IX in casu). ; -----

3.10. tanah obyek sengketa X yang terbagi 2 (dua) bagian oleh badan jalan (Jalan Raya Airmadidi-Tondano), dengan luas dan batas-batas sebagai berikut: ---
Bidang I, seluas 3.225 M² (tiga ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi):

- Sebelah Utara : tanah milik Alo Tewu dan Roni
Kumenap ;-----
- Sebelah Timur : tanah milik Rike
Kaunang ;-----
- Sebelah Selatan: tanah milik S. H. Awuy (Ny.
Tangkere) ;-----
- Sebelah Barat : Jalan Raya Airmadidi –
Tondano ;-----

Bidang II, seluas 3.385 M² (tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi): -----

- Sebelah Utara : tanah milik Roring Kaunang ;-----
- Sebelah Timur : Jalan Raya Airmadidi – Tondano;-----
- Sebelah Selatan : tanah milik Kumeter Kalempouw ;-----
- Sebelah Barat : tanah milik Samuel Moningka ;-----

sesuai Register Desa Tanggari No. 1190 Folio 27 sebagaimana terurai di dalam posita gugatan angka 10 adalah milik yang sah dari Jan R. Kaunang

(pengugat X in casu)

(PENGUGAT X in casu). ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III yang telah mengabaikan asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian pada saat melakukan pembebasan atas tanah obyek sengketa I s.d. X milik masing-masing PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X dengan memberikan ganti rugi untuk tanah dan tanaman dengan nilai yang sangat rendah yaitu: Rp. 35,- (tiga puluh lima rupiah) untuk tanah per meter persegi, Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 1 (satu) pohon kelapa berbuah dan Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) pohon cengkih berbuah, adalah perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad).-----
2. Menghukum TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III membayar secara tanggung renteng kepada masing-masing PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X ganti kerugian berupa nilai masing-masing tanah obyek sengketa I s.d. tanah obyek sengketa X dengan total kerugian sebesar **Rp. 10.662.903.744,- (sepuluh miliar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah)** sebagaimana telah dirinci pada posita angka 17 poin a)-- atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq. Majelis Hakim, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III;-----

ATAU:

Menghukum TERGUGAT I serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar membongkar bangunan-bangunan yang ada di atas tanah obyek sengketa I s.d. tanah obyek sengketa X dengan membawa semua barang-barangnya keluar dari tanah obyek sengketa I s.d. tanah obyek sengketa X tersebut dan menyerahkan tanah obyek sengketa I s.d. tanah obyek sengketa X dalam keadaan kosong kepada masing-masing PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X jika perlu dengan alat-alat keamanan negara. -----



3. Menghukum TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III membayar secara tanggung renteng kepada masing-masing PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X ganti kerugian berupa kehilangan hak atas tanaman-tanaman cengkih dan kelapa dengan total kerugian sebesar **Rp. 1.904.672.840,- (satu milyar sembilan ratus empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah)** sebagaimana telah dirinci pada posita angka 17 poin b)-- atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq. Majelis Hakim, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III.
-

4. Menghukum TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III membayar secara tanggung renteng kepada masing-masing PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X ganti kerugian berupa biaya sewa atas tanah obyek sengketa dengan total kerugian sebesar **Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah)**, berikut: **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per tahun atau Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan**, --sebagaimana telah dirinci pada posita angka 17 poin c)-- terhitung mulai gugatan ini didaftarkan sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq. Majelis Hakim, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III. -----

5. Menghukum TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III membayar secara tanggung renteng ganti kerugian immateriil kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)** --sebagaimana dimaksud pada posita angka 18-- atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan cq. Majelis Hakim, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III.

Menghukum ...

6. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan bertakluk terhadap putusan dalam perkara ini.

7. Menghukum kepada TERGUGAT I s.d. TERGUGAT IV untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng.

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi dari pihak TERGUGAT I s.d. TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT.-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak PENGGUGAT hadir kuasanya RULMAN I RONGKONUSA, SH, dan JEFERSON PETONENGAN, SH.MH advokat pada kantor Klinik Hukum Tuwo Kona beralamat diPerumahan Griya Paniki Indah Jl. Anggrek IV No.3 Kelurahan Paniki Bawah Lk. X Kecamatan Mapanget Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 September 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 20 Oktober 2011, sedangkan pihak TERGUGAT I hadir kuasanya SOEHARTOMO, SH, RAMADHIANTY, SH.MH, WAHYU ARI BOWO, SH, RACHIM ANDESTA, SH, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Nopember 2011 No. 013.SKU/432/WSUTG/2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 15 desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 No.144/SK/2011/PN.AMD dan ROY HENDRIK LENGKONG, SH berdasarkan Surat Tugas tertanggal 06 Desember 2011 No.Stg/432/W/SUTG/2011, TERGUGAT II C.J.M Mumbunan berdasarkan Surat Tugas Tertanggal 01 Desember 2011 No. 289/ST/XII-201, TERGUGAT III hadir kuasanya HEINRICH P.E.TUMUHURY, A.Ptnh berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 08 Desember 2011 No. 184/600/71.06/XII/2011, TERGUGAT hadir sendiri, TURUT TERGUGAT Hadir Kuasanya J. TOMIGULUNG, SH berdasarkan Surat Tugas tanggal 13 Desember 2011 No. 180/3/366/2011 ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan pihak PENGGUGAT dan pihak TERGUGAT untuk menempuh perdamaian dengan cara mediasi sesuai PERMA NO. 1 Tahun 2008, dengan menetapkan Hakim **LUCKY R. KALALO, SH** sebagai mediator dalam perkara ini sebagaimana Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 15 Desember 2011 ; -----

Menimbang, bahwa atas usaha perdamaian melalui jalur mediasi tersebut mediator menyatakan gagal sebagaimana laporannya tertanggal 24 April 2012 sehingga perkara ini dilanjutkan dengan acara selanjutnya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari PENGGUGAT dan setelah gugatan dibacakan maka PENGGUGAT menyatakan ada perubahan yaitu ; -----
Posita angka 15 (surat gugatan hal. 9 --mohon diteliti oleh Majelis Hakim--) yang tertulis ;

“15. Bahwa atas tindakan dari para TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III, masyarakat Desa Tanggari, termasuk PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X, selalu berupaya mencari keadilan dengan melaporkan proses pembebasan tanah yang penuh dengan ketidakadilan tersebut kepada pihak Pemerintah antara lain: Gubernur Propinsi Sulut (TURUT TERGUGAT), namun demikian sampai dengan diajukan nya gugatan ini, sama sekali tidak ada perhatian dari Pemerintah untuk meninjau kembali penetapan harga tanah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang dirasakan sangat tidak adil bagi masyarakat Desa Tanggari, termasuk PENGUGAT I s.d. PENGUGAT X sehubungan dengan proyek pembangunan PLTA di Desa Tanggari tersebut.” -----

diubah/diperbaiki, sehingga posita angka 15 tersebut menjadi tertulis dan seharusnya dibaca sebagai berikut: -----

“15. Bahwa atas tindakan dari para TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III, masyarakat Desa Tanggari, termasuk PENGUGAT I s.d. PENGUGAT X,

Baik

baik secara sendiri-sendiri, maupun melalui Kuasa Hukum bersama saat itu, selalu berupaya mencari keadilan dengan melaporkan proses pembebasan tanah yang penuh dengan ketidakadilan tersebut kepada pihak Pemerintah RI, upaya mana terus dilakukan hingga kira-kira tahun 1986 termasuk dengan menyurat kepada TURUT TERGUGAT, namun demikian sampai dengan diajukannya gugatan ini, sama sekali tidak ada perhatian dari Pemerintah RI untuk meninjau kembali penetapan harga tanah dan tanaman yang dirasakan sangat tidak adil bagi masyarakat Desa Tanggari, termasuk PENGUGAT I s.d. PENGUGAT X sehubungan dengan proyek pembangunan PLTA di Desa Tanggari tersebut.” -----

1. Posita angka 17 poin a (surat gugatan hal. 10 --mohon diteliti oleh Majelis Hakim--)
- yang
- tertulis:

“ a) kehilangan hak atas tanah pertanian dengan harga pasaran waktu itu senilai Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per meter persegi, dikurangi dengan Rp. 35,- (tiga puluh lima rupiah yang telah dibayarkan = Rp. 2.465,- x 121.920 M² (seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) = Rp. 300.532.800,- (tiga ratus juta lima ratus tiga puluh dua ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus rupiah), jika dibandingkan dengan nilai US \$ 1,00 (satu dolar Amerika) yang saat itu adalah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), maka harga tanah obyek sengketa I s.d. X dalam nilai dolar Amerika saat itu adalah Rp. 300.532.800,- dibagi dengan Rp. 250,- = US \$ 1.202.131,2 (satu juta dua ratus dua ribu seratus tiga puluh satu dolar dua sen) dan selanjutnya dikonversikan ke nilai mata uang rupiah pada saat ini (nilai tukar per 27/10/2011 : US \$ 1 = Rp. 8.870), maka jumlah total kerugian yang dialami PENGUGAT I s.d. PENGUGAT X karena telah kehilangan hak atas tanah obyek sengketa I s.d. tanah obyek sengketa X adalah sebesar US \$

1.202.131,2 x....

1.202.131,2 x Rp. 8.870 = **Rp. 10.662.903.744,-** (sepuluh miliar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq. Majelis Hakim, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika secara tanggung renteng oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III; -----

atau: PENGUGAT I s.d. PENGUGAT X menuntut agar Pengadilan cq. Majelis Hakim menghukum TERGUGAT I serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar membongkar bangunan-bangunan yang ada di atas tanah obyek sengketa I s.d. X dengan membawa semua barang-barangnya keluar dari tanah obyek sengketa I s.d. X tersebut dan menyerahkan tanah obyek sengketa I s.d. tanah obyek sengketa X dalam keadaan kosong kepada masing-masing PENGUGAT I s.d. PENGUGAT X jika perlu dengan alat-alat keamanan negara;" -----

diubah/diperbaiki, sehingga posita angka 17 poin a tersebut menjadi tertulis dan seharusnya dibaca sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“a) kehilangan hak atas tanah pertanian dengan harga pasaran waktu itu senilai Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per meter persegi, dikurangi dengan Rp. 35,- (tiga puluh lima rupiah yang telah dibayarkan = Rp. 2.465,- x 121.920 M² (seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) = Rp. 300.532.800,- (tiga ratus juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah), jika dibandingkan dengan nilai US \$ 1,00 (satu dolar Amerika) yang saat itu adalah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), maka total harga tanah obyek sengketa I s.d. tanah obyek sengketa X dalam nilai dolar Amerika saat itu adalah Rp. 300.532.800,- dibagi dengan Rp. 250,- = US \$ 1.202.131,2 (satu juta dua ratus dua ribu seratus tiga puluh satu dolar

Dua...

dua sen) dan selanjutnya dikonversikan ke nilai mata uang rupiah pada saat ini (nilai tukar per 27/10/2011 : US \$ 1 = Rp. 8.870), maka jumlah total kerugian yang dialami PENGUGAT I s.d. PENGUGAT X karena telah kehilangan hak atas tanah obyek sengketa I s.d. tanah obyek sengketa X adalah 1.202.131,2 x 8.870 = Rp. 10.662.903.744,- (sepuluh miliar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), dengan rincian kerugian untuk masing-masing PENGUGAT I s.d. PENGUGAT X sesuai kepemilikan luas tanah adalah sebagai berikut:-

PENGUGAT I : 39.170 M² dikali 2.465 dibagi 250 dan dikali 8.870 = Rp.

3.425.737.694,- ; -----

PENGUGAT II : 2.665 M² dikali 2.465 dibagi 250 dan dikali 8.870 = Rp.

233.076.103,- ; -----

PENGUGAT III : 38.730 M² dikali 2.465 dibagi 250 dan dikali 8.870 = Rp.

3.387.256.086,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT IV : 6.745 M^2 dikali 2.465 dibagi 250 dan dikali 8.870 = Rp.

589.905.559,- ; -----

PENGGUGAT V : 10.225 M^2 dikali 2.465 dibagi 250 dan dikali 8.870 = Rp.

894.260.095,- ; -----

PENGGUGAT VI : 5.150 M^2 dikali 2.465 dibagi 250 dan dikali 8.870 = Rp.

450.409.730,-

PENGGUGAT VII : 4.660 M^2 dikali 2.465 dibagi 250 dan dikali 8.870

= Rp. 407.555.212,- ; -----

PENGGUGAT VIII : 4.820 M^2 dikali 2.465 dibagi 250 dan dikali 8.870

= Rp. 421.548.524,- ; -----

PENGGUGAT IX : 3.145 M^2 dikali 2.465 dibagi 250 dan dikali 8.870 = Rp.

275.056.039,- ; -----

Penggugat...

PENGGUGAT X : 6.610 M^2 dikali 2.465 dibagi 250 dan dikali 8.870 = Rp.

578.098.702,- ; -----

Total kerugian : Rp. 10.662.903.744,- (sepuluh miliar enam ratus enam

puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat

rupiah) atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq.

Majelis Hakim, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai,

sekaligus dan seketika secara tanggung renteng oleh TERGUGAT I s.d.

TERGUGAT III atau PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X menuntut agar

Pengadilan cq. Majelis Hakim menghukum TERGUGAT I serta siapa saja

yang mendapat hak dari padanya agar membongkar bangunan-bangunan yang

ada di atas seluruh tanah obyek sengketa I s.d. tanah obyek sengketa X

dengan membawa semua barang-barangnya keluar dari tanah obyek sengketa

I s.d. tanah obyek sengketa X tersebut dan menyerahkan tanah obyek

sengketa I s.d. tanah obyek sengketa X dalam keadaan kosong kepada masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing PENGUGAT I s.d. PENGUGAT X jika perlu dengan alat-alat keamanan negara.”;-----

2. Posita angka 17 poin b (surat gugatan hal. 10-11 --mohon diteliti oleh Majelis

Hakim--)

yang

tertulis:-----

“b) kehilangan hak atas tanaman-tanaman dengan rincian sebagai berikut: -----

- Untuk pohon cengkih harga pasaran waktu itu Rp. 25.000,- per pohon dikurangi dengan yang telah dibayarkan oleh TERGUGAT I, yakni Rp. 4.500,- per pohon = Rp. 20.500,- per pohon x 2.114 = Rp. 43.337.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), jika dibandingkan dengan nilai US \$ 1,00 (satu dolar Amerika) yang saat itu adalah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), maka harga 2.114 pohon cengkih tersebut dalam nilai dolar Amerika saat itu adalah Rp.

43.337.000,-....

43.337.000,- dibagi dengan Rp. 250,- = **US \$ 173.348,- (seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan dolar)** dan selanjutnya dikonversikan ke nilai mata uang rupiah pada saat ini (nilai tukar per 27/10/2011 : US \$ 1 = Rp. 8.870), maka jumlah total kerugian yang dialami PENGUGAT I s.d. PENGUGAT X karena masing-masing telah kehilangan tanaman cengkih adalah sebesar : US \$ 173.348,- x Rp. 8.870,- = **Rp. 1.537.596.760,- (satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah); -----**

- Untuk pohon kelapa harga pasaran waktu itu Rp. 15.000,- per pohon dikurangi dengan yang telah dibayarkan oleh TERGUGAT I, yakni Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000,- per pohon = Rp. 14.000,- per pohon x 739 = Rp. 10.346.000,-
(sepuluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) jika dibandingkan
dengan nilai US \$ 1,00 (satu dolar Amerika) yang saat itu adalah Rp. 250,-
(dua ratus lima puluh rupiah), maka harga 739 (tujuh ratus tiga puluh
sembilan) pohon kelapa tersebut dalam nilai dolar Amerika saat itu adalah
Rp. 10.346.000,- dibagi dengan Rp. 250,- = **US \$ 41.384,- (empat puluh
satu ribu tiga ratus delapan puluh empat dolar Amerika)** dan
selanjutnya dikonversikan ke nilai mata uang rupiah pada saat ini (nilai
tukar per 27/10/2011 : US \$ 1 = Rp. 8.870), maka jumlah total kerugian
yang dialami PENGUGAT I s.d. PENGUGAT X karena masing-
masing telah kehilangan tanaman kelapa adalah sebesar US \$ 41.384,- x
Rp. 8.870,- = **Rp. 367.076.080,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh
puluh enam ribu delapan puluh rupiah);** -----

Jadi...

Jadi, total kerugian khusus untuk kehilangan tanaman cengkih dan kelapa
adalah Rp. 1.537.596.760,- + Rp. 367.076.080,- = **Rp. 1.904.672.840,- (satu
milyar sembilan ratus empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu
delapan ratus empat puluh rupiah);**-----

diubah/diperbaiki, sehingga posita angka 17 poin b tersebut menjadi tertulis dan
seharusnya dibaca sebagai berikut:-----

“b) kehilangan tanaman-tanaman dengan rincian sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pohon cengkik harga pasaran waktu itu Rp. 25.000,- per pohon dikurangi dengan yang telah dibayarkan oleh TERGUGAT I, yakni Rp. 4.500,- per pohon = Rp. 20.500,- per pohon x 2.114 = Rp. 43.337.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), jika dibandingkan dengan nilai US \$ 1,00 (satu dolar Amerika) yang saat itu adalah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), maka harga 2.114 pohon cengkik tersebut dalam nilai dolar Amerika saat itu adalah Rp. 43.337.000,- dibagi dengan Rp. 250,- = US \$ 173.348,- (seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan dolar) dan selanjutnya dikonversikan ke nilai mata uang rupiah pada saat ini (nilai tukar per 27/10/2011 : US \$ 1 = Rp. 8.870), maka jumlah total kerugian yang dialami PENGUGAT I s.d. PENGUGAT X karena telah kehilangan tanaman cengkik adalah sebesar $173.348 \times 8.870 = \text{Rp. } 1.537.596.760,-$ (satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), dengan rincian kerugian untuk masing-masing PENGUGAT I s.d. PENGUGAT X sesuai kepemilikan tanaman cengkik adalah sebagai berikut:-----

PENGUGAT I : -----

-

Penggugat II....

PENGUGAT II : 102 pohon dikali 20.500 dibagi 250 dan dikali 8.870
= Rp. 74.188.680,-;-----

PENGUGAT III: 200 pohon dikali 20.500 dibagi 250 dan dikali
8.870 = Rp.
145.468.000,-;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT IV: 177 pohon dikali 20.500 dibagi 250 dan dikali

8.870 = Rp.

128.739.180,-;-----

PENGGUGAT V : 475 pohon dikali 20.500 dibagi 250 dan dikali 8.870 =

Rp. 345.486.500,-;-----

PENGGUGAT VI: 85 pohon dikali 20.500 dibagi 250 dan dikali

8.870 = Rp.

61.823.900,-;-----

PENGGUGAT VII :300 pohon dikali 20.500 dibagi 250 dan dikali 8.870

= Rp. 218.202.000,-;-----

PENGGUGAT VIII :205 pohon dikali 20.500 dibagi 250 dan dikali 8.870

= Rp. 149.104.700,-;-----

PENGGUGAT IX: 120 pohon dikali 20.500 dibagi 250 dan dikali

8.870 = Rp.

87.280.800,-;-----

PENGGUGAT X : 450 pohon dikali 20.500 dibagi 250 dan dikali

8.870 = Rp.

327.303.000,-;-----

Jumlah : Rp. 1.537.596.760,- (satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta

lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) -----

- Untuk pohon kelapa harga pasaran waktu itu Rp. 15.000,- per pohon dikurangi dengan yang telah dibayarkan oleh TERGUGAT I, yakni Rp. 1.000,- per pohon = Rp. 14.000,- per pohon x 739 = Rp. 10.346.000,- (sepuluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) jika dibandingkan dengan nilai US \$ 1,00 (satu dolar Amerika) yang saat itu adalah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), maka harga 739 (tujuh ratus tiga puluh



sembilan) pohon kelapa tersebut dalam nilai dolar Amerika saat itu adalah Rp. 10.346.000,- dibagi dengan Rp. 250,- = US \$ 41.384,- (empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat dolar Amerika) dan selanjutnya dikonversikan ke nilai mata uang rupiah pada saat ini (nilai tukar per 27/10/2011 : US \$ 1 = Rp. 8.870), maka jumlah total kerugian yang dialami PENGUGAT I s.d. PENGUGAT X karena masing-masing telah kehilangan tanaman kelapa adalah sebesar $41.384 \times 8.870 = \text{Rp. } 367.076.080,-$ (tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh enam ribu delapan puluh rupiah); dengan rincian kerugian untuk masing-masing PENGUGAT I s.d. PENGUGAT X sesuai kepemilikan tanaman kelapa adalah sebagai berikut : -----

PENGUGAT I : 275 pohon dikali 14.000 dibagi 250 dan dikali
8.870 = Rp.
136.598.000,- ;-----

PENGUGAT II : 100 pohon dikali 14.000 dibagi 250 dan dikali
8.870 = Rp.
49.672.000,- ;-----

PENGUGAT III: 306 pohon dikali 14.000 dibagi 250 dan dikali
8.870 = Rp.
151.996.320,- ;-----

PENGUGAT IV: 4 pohon dikali 14.000 dibagi 250 dan dikali
8.870 = Rp.
1.986.880,- ;-----

PENGUGAT V : -

PENGUGAT VI: -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT VII :25 pohon dikali 14.000 dibagi 250 dan dikali

8.870 = Rp. 12.418.000,-;

PENGGUGAT VIII :6 pohon dikali 14.000 dibagi 250 dan dikali

8.870 = Rp.

2.980.320,-;-----

Penggugat...

PENGGUGAT IX: 5 pohon dikali 14.000 dibagi 250 dan dikali

8.870 = Rp.

2.483.600,-;-----

PENGGUGAT X : 18 pohon dikali 14.000 dibagi 250 dan dikali 8.870 =

Rp. 8.940.960,-;-----

Jumlah Rp. 367.076.080,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh enam ribu delapan puluh rupiah);-----

Sehingga total kerugian khusus untuk kehilangan tanaman cengkih dan kelapa adalah Rp. 1.537.596.760,- + Rp. 367.076.080,- = **Rp. 1.904.672.840,-** (satu

milyar sembilan ratus empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah). ”;-----

3. Posita angka 17 poin c (surat gugatan hal. 11-12 --mohon diteliti oleh Majelis Hakim) yang

tertulis:-----

“ c) Bahwa selain kerugian materiil tersebut pada poin a) dan poin b) di atas, terdapat juga kerugian materiil karena pihak PENGGUGAT kehilangan kesempatan mengelola dan memanfaatkan tanah obyek sengketa sejak tanah in litis dikuasai oleh TERGUGAT I sejak tahun 1977 hingga saat gugatan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan ada ± 34 (tiga puluh empat) tahun, tanah obyek sengketa I s.d. X dikuasai oleh TERGUGAT I yang apabila dipinjamkaikan atau disewakan oleh pihak PENGGUGAT I s.d. X kepada pihak lain dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per tahun akan memperoleh harga sewa sebesar $34 \times \text{Rp } 25.000.000,- = \text{Rp } 850.000.000,-$ (delapan ratus lima puluh juta rupiah), berikut Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per tahun atau Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan terhitung mulai gugatan ini didaftarkan sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq. Majelis Hakim, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan

Seketika....

seketika secara tanggung renteng oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III.”;-----

diubah/diperbaiki, sehingga posita angka 17 poin c tersebut menjadi tertulis dan seharusnya dibaca sebagai berikut:-----

“c) selain kerugian materiil tersebut pada poin a dan poin b di atas, terdapat juga kerugian materiil karena pihak PENGGUGAT kehilangan kesempatan mengelola dan memanfaatkan tanah obyek sengketa sejak tanah in litis dikuasai oleh TERGUGAT I sejak tahun 1977 hingga saat gugatan ini didaftarkan ada ± 34 (tiga puluh empat) tahun, tanah obyek sengketa I s.d. tanah obyek sengketa X dikuasai oleh TERGUGAT I yang apabila dipinjamkaikan atau disewakan oleh pihak PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X kepada pihak lain dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per tahun akan memperoleh harga sewa sebesar $34 \times \text{Rp } 25.000.000,- = \text{Rp } 850.000.000,-$ (delapan ratus lima puluh juta rupiah), berikut Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per tahun atau Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan terhitung mulai gugatan ini didaftarkan sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq. Majelis Hakim, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika secara tanggung renteng oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III kepada PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X dan nantinya akan dibagi oleh para PENGGUGAT sesuai prosentase luas tanah masing-masing PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X.” ;-----

4. Posita angka 18 (surat gugatan hal. 12 --mohon diteliti oleh Majelis Hakim--) yang tertulis:

“ 18. Bahwa di samping itu juga, PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X telah

Menderita...

menderita kerugian immateriil akibat perlakuan-perlakuan yang tidak sepatasnya oleh para TERGUGAT I s.d. III yang karena memiliki kekayaan dan kekuasaan telah memperkosa hak-hak PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X, sehingga PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X telah kehilangan hak atas tanah obyek sengketa I s.d. tanah obyek sengketa X yang semestinya dapat dimanfaatkan sejak lama, kerugian mana sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk mempermudah Pengadilan cq. Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo, dengan ini PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X menuntut agar TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III dihukum untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)** atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq. Majelis Hakim, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika secara tanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT

III.”;-----

diubah/diperbaiki, sehingga posita angka 18 tersebut menjadi tertulis dan seharusnya dibaca sebagai berikut:-----

“18. Bahwa di samping itu juga, PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X telah menderita kerugian immateriil akibat perlakuan-perlakuan yang tidak sepatasnya oleh para TERGUGAT I s.d. III yang karena memiliki kekayaan dan kekuasaan telah memperkosa hak-hak PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X, sehingga PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X telah kehilangan hak atas tanah obyek sengketa I s.d. tanah obyek sengketa X yang semestinya dapat dimanfaatkan sejak lama, kerugian mana sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk mempermudah Pengadilan cq. Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo, dengan ini PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X menuntut agar TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III

Dihukum ...

dihukum untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)** atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq. Majelis Hakim, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika secara tanggung renteng oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III kepada PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X dan nantinya akan dibagi oleh para PENGGUGAT sesuai prosentase luas tanah masing-masing PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X.”;-----

5. Petitum angka 5 (surat gugatan hal. 17-18 --mohon diteliti oleh Majelis Hakim--)

yang

tertulis:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ 5. Menghukum TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III membayar secara tanggung renteng kepada masing-masing PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X ganti kerugian berupa nilai masing-masing tanah obyek sengketa I s.d. tanah obyek sengketa X dengan total kerugian sebesar **Rp. 10.662.903.744,- (sepuluh miliar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah)** --sebagaimana telah dirinci pada posita angka 17 poin a)-- atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq. Majelis Hakim, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III;-----

ATAU:

Menghukum TERGUGAT I serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar membongkar bangunan-bangunan yang ada di atas tanah obyek sengketa I s.d. tanah obyek sengketa X dengan membawa semua barang-barangnya keluar dari tanah obyek sengketa I s.d. tanah obyek sengketa X tersebut dan menyerahkan tanah obyek sengketa I s.d. tanah obyek sengketa X dalam

Kadaan ...

keadaan kosong kepada masing-masing PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X jika perlu dengan alat-alat keamanan negara.”;-----

diubah/diperbaiki, sehingga petitum angka 5 tersebut menjadi tertulis dan seharusnya dibaca sebagai berikut:-----

“ 5. Menghukum TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III membayar secara tanggung renteng ganti kerugian nilai masing-masing tanah obyek sengketa I s.d. tanah obyek sengketa X, yaitu kepada:-----

- PENGGUGAT I : Rp. 3.425.737.694,-;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT II : Rp. 233.076.103,-;-----
- PENGGUGAT III : Rp. 3.387.256.086,-;-----
- PENGGUGAT IV : Rp. 589.905.559,- -----
- PENGGUGAT V : Rp. 894.260.095,- -----
- PENGGUGAT VI : Rp. 450.409.730,- ; -----
- PENGGUGAT VII :Rp. 407.555.212,- ; -----
- PENGGUGAT VIII :Rp. 421.548.524,- ; -----
- PENGGUGAT IX : Rp. 275.056.039,- ; -----
- PENGGUGAT X : Rp. 578.098.702,- ; -----

dengan total kerugian sebesar **Rp. 10.662.903.744,-** (sepuluh miliar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), sebagaimana telah dirinci pada posita angka 17 poin a di atas, atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq. Majelis Hakim, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III; -----

ATAU:

Menghukum TERGUGAT I serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar membongkar bangunan-bangunan yang ada di atas seluruh tanah obyek

Sengketa...

sengketa I s.d. tanah obyek sengketa X dengan membawa semua barang-barangnya keluar dari tanah obyek sengketa I s.d. tanah obyek sengketa X tersebut dan menyerahkan tanah obyek sengketa I s.d. tanah obyek sengketa X dalam keadaan kosong kepada masing-masing PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X jika perlu dengan alat-alat keamanan negara.”-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Petitum angka 6 (surat gugatan hal. 18 --mohon diteliti oleh Majelis Hakim--) yang tertulis:-----

“6. Menghukum TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III membayar secara tanggung renteng kepada masing-masing PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X ganti kerugian berupa kehilangan hak atas tanaman-tanaman cengkih dan kelapa dengan total kerugian sebesar **Rp. 1.904.672.840,- (satu milyar sembilan ratus empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah)** --sebagaimana telah dirinci pada posita angka 17 poin b)-- atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq. Majelis Hakim, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III.”-----

diubah/diperbaiki, sehingga petitum angka 6 tersebut menjadi tertulis dan seharusnya dibaca sebagai berikut:-----

“6. Menghukum TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III membayar secara tanggung renteng ganti kerugian berupa kehilangan tanaman-tanaman, yaitu:-----

a. Ganti kerugian untuk tanaman cengkih kepada:-----

- PENGGUGAT II : Rp. 74.188.680,-;-----
- PENGGUGAT III : Rp. 145.468.000,-;-----
- PENGGUGAT IV : Rp. 128.739.180,-;-----
- PENGGUGAT V : Rp. 345.486.500,-;-----
- PENGGUGAT VI : Rp. 61.823.900,-;-----

Penggugat VII...

- PENGGUGAT VII : Rp. 218.202.000,-;-----
- PENGGUGAT VIII : Rp. 149.104.700,-;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT IX : Rp. 87.280.800,-;-----
- PENGGUGAT X : Rp. 327.303.000,-;-----
- Jumlah* : Rp. 1.537.596.760,-;-----

b. Ganti kerugian untuk tanaman kelapa kepada: -----

- PENGGUGAT I : Rp. 136.598.000 ;-----
- PENGGUGAT II : Rp. 49.672.000,-;-----
- PENGGUGAT III : Rp. 151.996.320,-;-----
- PENGGUGAT IV : Rp. 1.986.880,-;-----
- PENGGUGAT VII : Rp. 12.418.000,-;-----
- PENGGUGAT VIII : Rp. 2.980.320,- ;-----
- PENGGUGAT IX : Rp. 2.483.600,- ;-----
- PENGGUGAT X : Rp. 8.940.960,-;-----
- Jumlah* : Rp. 367.076.080,- ;-----

dengan total kerugian sebesar **Rp. 1.904.672.840,-** (satu milyar sembilan ratus empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah), sebagaimana telah dirinci pada posita angka 17 poin b di atas, atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq. Majelis Hakim, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III.”;-----

7. Petitum angka 7 (surat gugatan hal. 18 --mohon diteliti oleh Majelis Hakim--) yang tertulis:

“7. Menghukum TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III membayar secara tanggung renteng kepada masing-masing PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X ganti



kerugian berupa biaya sewa atas tanah obyek sengketa dengan total kerugian sebesar **Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah)**, berikut:
Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per tahun atau Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, --sebagaimana telah dirinci pada posita angka 17 poin c)-- terhitung mulai gugatan ini didaftarkan sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq. Majelis Hakim, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III.” ; -----

diubah/diperbaiki, sehingga petitem angka 7 tersebut menjadi tertulis dan seharusnya dibaca sebagai berikut:-----

- “7. Menghukum TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III membayar secara tanggung renteng kepada masing-masing PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X ganti kerugian berupa biaya sewa atas tanah obyek sengketa dengan total kerugian sebesar **Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah)**; -----
berikut: **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per tahun atau Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan** sebagaimana telah dirinci pada posita angka 17 poin c di atas, terhitung mulai gugatan ini didaftarkan sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq. Majelis Hakim, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika secara tanggung renteng oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III kepada PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X dan nantinya akan dibagi oleh para PENGGUGAT sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosentase luas tanah milik masing-masing PENGGUGAT I s.d.

PENGGUGAT X.” ; -----

petitum...

8. Petitum angka 8 (surat gugatan hal. 18 --mohon diteliti oleh Majelis Hakim--) yang

tertulis:

“8. Menghukum TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III membayar secara tanggung renteng ganti kerugian immateriil kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)** sebagaimana dimaksud pada posita angka 18-- atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq. Majelis Hakim, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III.” ; -----

diubah/diperbaiki, sehingga petitum angka 8 tersebut menjadi tertulis dan seharusnya

dibaca sebagai berikut: -----

“8. Menghukum TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III membayar secara tanggung renteng ganti kerugian immateriil kepada PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)** sebagaimana dimaksud pada posita angka 18 di atas, atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq. Majelis Hakim, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika secara tanggung renteng oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III kepada PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X dan nantinya akan dibagi oleh para PENGGUGAT sesuai prosentase luas tanah milik masing-masing PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X.” ; -----

dan selanjutnya bertetap dengan gugatannya tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan PENGUGAT – PENGUGAT tersebut, Kuasa

TERGUGAT I mengajukan jawaban tertanggal 15 Maret 2012 sebagai berikut : -----

I. DALAM KONVENSI ; -----

A. Dalam Eksepsi ; -----

I. gugatan ...

1. Gugatan PENGUGAT Premature (*Exceptio dilatoria*) ; -----

Bahwa gugatan PARA PENGUGAT (PENGUGAT I s.d. X) yang diajukan dalam perkara *a quo*, jelas memuat unsur *Premature* (belum saatnya diajukan), hal mana diakui sendiri oleh PARA PENGUGAT dalam gugatannya dihalaman 8 nomor 12 sebagaimana dapat dikutip yaitu :-----

”.....sekitar bulan Juni dan Juli tahun 1977, tanah obyek sengketa I s.d tanah obyek sengketa X milik dari masing-masing PENGUGAT I s.d. PENGUGAT X yang luas keseluruhannya 121.920 M2 (seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) dan batas-batasnya sebagaimana telah dirinci pada posita angka 1 s.d 10 tersebut di atas **diambil alih oleh Pihak TERGUGAT I secara paksa yang disertai intimidasi dengan bantuan TERGUGAT II dan TERGUGAT III,....**” Hal mana, membuktikan bahwa PARA PENGUGAT bermaksud untuk menyatakan tanah *in litis* perkara diperoleh oleh TERGUGAT I dengan cara paksa dan disertai intimidasi. Bahwa tindakan tersebut nyata-nyata masuk/ tergolong dalam tindakan kejahatan dalam ranah hukum pidana, sehingga sudah seharusnya dan sepatutnya pihak yang merasa dirugikan harus membuktikan adanya perbuatan tersebut tersebut dalam putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisdje*), sebelum diajukannya perkara *a quo*. --- Selain itu, apabila PARA PENGUGAT mendalilkan bahwa tanah *in litis* perkara adalah tanah yang digunakan sebagai lokasi PLTA Tanggari, maka sebenarnya perolehan tanah oleh TERGUGAT I untuk pembangunan PLTA Tanggari dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu diketahui dan disetujui oleh Pejabat Daerah Yang Berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Airmadidi bandingkan dengan **Ketentuan Yurisprudensi MA RI No. 251.K/Sip/1958 Tanggal 26 Desember 1958 dan Ketentuan Yurisprudensi MA RI No. 380.K/Sip/1975 tertanggal 19 Mei 1976, serta Ketentuan Yurisprudensi MA RI No. 565.K/Sip/1961 tertanggal 21 Agustus 1974.** Maka, TERGUGAT I *mensomeer* PARA PENGGUGAT untuk

Membuktikan ..

membuktikan dalilnya tersebut di atas terlebih dahulu. Mengingat, gugatan *a quo* tidak didahului dengan adanya Putusan Pidana berkaitan dengan dalil PARA PENGGUGAT tersebut di atas, maka TERGUGAT I mohon agar Yth. Ketua Majelis Hakim dan Para Hakim anggota pemeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Airmadidi dapat menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima. Mohon bandingkan dengan Ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 101 K/ Sip/ 1974. ; -----

1. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio plurum litis consortium*) ;

2.1. Bahwa sepengetahuan TERGUGAT I berdasarkan Berita Acara No. 006/MIN/1977, tanggal 21 Maret 1977, dalam proses pembebasan tanah atas tanah *in litis* pada tahun 1977 ini ada lebih dari 10 (sepuluh) Kepala Keluarga, yaitu ada 18 (delapan belas) Kepala Keluarga. Yang menjadi pertanyaan bagi TERGUGAT I adalah mengapa para ahli waris dari 8 (delapan) Kepala Keluarga yang lain tidak turut serta dalam mengajukan gugatan ini? Apakah tindakan ancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III untuk memperoleh tanah *in litis* hanya dialami/dirasakan oleh PARA PENGGUGAT saja? Dengan adanya fakta hukum bahwa dahulu dalam proses pembebasan tanah pada tahun 1977 untuk keperluan perluasan PLTA Tanggari ada 18 (delapan belas) Kepala Keluarga maka nyata-nyata gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT ini kurang pihak, dalam hal pihak PENGGUGAT tidak lengkap, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipermasalahkan oleh PARA PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT dilakukan TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III dalam proses pembebasan tanah pada tahun 1977, sehingga sudah selayaknya dan sepatutnyalah pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan melawan hukum tersebut juga maju sebagai pihak PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, tidak hanya PARA PENGGUGAT.

Bahwa dengan diajukannya gugatan *a quo* hanya oleh PENGGUGAT I s.d.

Penggugat X ...

PENGGUGAT X tanpa menurutsertakan ahli waris dari 8 (delapan) Kepala Keluarga yang lain yang notabenenya ikut dibebaskan pada pembebasan tanah dan tanam tumbuh pada tahun 1977, menunjukkan adanya itikad buruk (*te kwade trouw*) dari PARA PENGGUGAT. ; -----

2.2. Bahwa selain dari pada itu, gugatan PARA PENGGUGAT jelas kurang pihak, karena walaupun adalah hak dari PARA PENGGUGAT untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya dan saat ini TERGUGAT I adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan, namun baik pendirian maupun kepemilikannya bukan oleh dan atau pada Subyek Hukum Pribadi dan atau Badan Hukum Privat, tapi adalah milik PEMERINTAH RI selaku Badan Hukum Publik sebagai harta kekayaan NEGARA RI yang dipisahkan, sehingga TERGUGAT I berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Apalagi, berdasarkan fakta sebagaimana telah diakui sendiri oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* di halaman 8 nomor 12 sebagaimana dapat dikutip yaitu :-----

".....sekitar bulan **Juni dan Juli tahun 1977**, tanah obyek sengketa I s.d tanah obyek sengketa X milik dari masing-masing PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X yang luas keseluruhannya 121.920 M2 (*seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi*) dan batas-batasnya sebagaimana telah dirinci pada posita angka 1 s.d 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas **diambil alih oleh Pihak TERGUGAT I....**”, jelas bahwa kedudukan hukum dari TERGUGAT I pada saat dilakukan pembebasan tanah untuk pembangunan PLTA Tanggari adalah masih berbentuk **Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara RI** dan **belum** menjadi Badan Hukum Perseroan sebagai harta kekayaan NEGARA RI yang dipisahkan seperti saat ini, dimana segala pengadaan dan pengurusan berkaitan dengan proses pengadaan tanah untuk kepentingan ketenagalistrikan masih dilakukan oleh Departemen Teknis yang ada pada waktu itu adalah dahulu Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) Republik Indonesia saat ini menjadi KEMENTERIAN

Pekerjaan ...

PEKERJAAN UMUM RI yang secara organisatoris pada waktu itu dan membawahi TERGUGAT I, untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PEMERINTAH RI. Maka, sangat tidak beralasan hukum sama sekali apabila PARA PENGGUGAT mengenyampingkan dan atau tidak menarik PEMERINTAH RI dalam perkara *a quo*. -----

Berdasarkan hal tersebut, mengingat dalam perkara *a quo* PARA PENGGUGAT tidak menarik pihak PEMERINTAH RI Cq. PRESIDEN RI Cq. MENTERI NEGARA BUMN untuk dan atas nama KEMENTERIAN NEGARA BUMN RI Cq. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL untuk dan atas nama KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI Cq. MENTERI KEUANGAN untuk dan atas nama KEMENTERIAN KEUANGAN RI yang jelas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku adalah selaku pihak pemilik TERGUGAT I termasuk asset-assetnya dalam bentuk tanah maupun benda bergerak maupun tidak bergerak lainnya, dan ataupun tidak menarik PEMERINTAH RI Cq. PRESIDEN RI Cq. MENTERI PEKERJAAN UMUM untuk dan atas nama KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM RI (dahulu Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) selaku Badan Hukum/ Institusi NEGARA RI yang pada waktu itu melaksanakan pembebasan tanah guna pembangunan PLTA Tanggari, maka sangat beralasan hukum sekali apabila Judex Factie

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Airmadidi menolak gugatan *a quo* dan atau menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima. Mohon bandingkan dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 938 K/Sip/1971. ; -----

2. Gugatan yang Daluwarsa (*Exceptio temporis*) ;

Sebagaimana diakui sendiri oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* di halaman 8 nomor 12 sebagaimana dapat dikutip yaitu : -----

".....sekitar bulan Juni dan Juli tahun 1977, tanah obyek sengketa I s.d tanah obyek sengketa X milik dari masing-masing PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X yang luas keseluruhannya 121.920 M2 (seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh meter

Persegi....

persegi) dan batas-batasnya sebagaimana telah dirinci pada posita angka 1 s.d 10 tersebut di atas diambil alih oleh Pihak TERGUGAT I....", maka jelas sudah bahwa gugatan *a quo* mengandung cacat yuridis yaitu telah lewat waktu pengajuannya (daluwarsa), mengingat berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 KUH Perdata menyatakan bahwa tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan, gugur setelah lewat (*rechtverwerking*) waktu 30 (tiga puluh) tahun. Bahwa pada halaman 12 (dua belas) baris pertama dan kedua nyata-nyata PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa: "... hingga saat gugatan ini didaftarkan ada \pm 34 (tiga puluh empat) tahun, tanah obyek sengketa I s.d. X dikuasai oleh TERGUGAT I...dst", bahwa dalil tersebut merupakan Pengakuan yang diberikan diberikan di muka hakim di persidangan (*gerechtelijkebekentenis*) dimana merupakan keterangan tertulis yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara dipersidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi (*vide* pasal 174,175,176 HIR jo. Pasal 311,312,313 Rbg dan pasal 1923-1928 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon bandingkan dengan Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung RI

antara lain: -----

- a. Nomor: 499 K/ Sip/ 1970 tanggal 4 Pebruari 1970, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut: "*Apabila antara perbuatan melawan hukum yang dapat dibatalkan/ batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik*";-----

- b. Nomor : 26 K/Sip/1972, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut: " *Menurut ketentuan yang berlaku dalam BW suatu gugatan menjadi daluwarsa dalam waktu 30 tahun*".-----

Nomor...

- c. Nomor : 707 K/Sip/1972 jo. No. 408 K/Sip/1973, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut: "*Tindakan PENGUGAT yang telah membiarkan tanahnya dikuasai oleh TERGUGAT selama 30 tahun lebih, maka hak PENGUGAT untuk menuntut tanah sengketa telah lewat waktu (rechtsverwerking)*";-----

Mohon Bandingkan dengan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta, Edisi Keempat, 1993, hal. 87-88, yang antara lain menyatakan sebagai berikut:-----

"*Menurut pasal 1967 BW semua tuntutan hak baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus (kadaluwarsa) setelah lampau waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya kadaluwarsa itu tidak perlu menunjukkan adanya alas hak, lagi pula tidak dapat diajukan terhadapnya tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk. Lampau waktu ini disebut lampaunya waktu yang extinctief (prescriptio),...dst.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampauya waktu ini dihitung sejak hak itu sendiri lahir atau ada. Berikut ini diketengahkan beberapa putusan tentang pengaruh lampauya waktu terhadap tuntutan hak atau gugatan: Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) adalah berdasarkan hukum (RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T 150 hal. 241). Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedang yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur pada umumnya mendapat perlindungan hukum (RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154, hal. 269)".; -----

Mohon bandingkan pula dengan M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Oktober 2008, hal. 459. Dengan demikian maka nyata-nyata gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT ini sudah daluwarsa karena sudah terlampauinya jangka waktu 30 (tiga) puluh tahun (*rechtsverwerking*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1967 KUH Perdata, sehingga sudah sepatutnya berdasarkan hukum gugatan *a quo* gugur/ tidak dapat diterima.;-----

Penggugat...

4. PENGGUGAT bukan yang berhak / mempunyai kapasitas untuk menggugat (*Exceptie error in persona*) ;-----

4.1. PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa sebagian besar mereka adalah Ahli Waris dari Para Pemilik Tanah yang telah diambil haknya secara paksa oleh TERGUGAT I dengan bantuan TERGUGAT II dan TERGUGAT III. Namun, PARA PENGGUGAT tidak pernah mencantumkan dengan tegas dalam gugatannya adanya Keterangan Waris dan atau Penetapan Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri yang berwenang mengeluarkannya. Dengan demikian maka kapasitas PARA PENGGUGAT menjadi *diskualifikasi in person*. Sebagai contoh, dengan memperhatikan dari Jd. Fintje M. Th. Sumlang (*in casu* PENGGUGAT IV) dan Jan R. Kaunang (*in casu* PENGGUGAT X) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan *a quo* masing-masing memdudukkan dirinya sebagai anak- anak dari Alm.

Luter Kaunang dan Almh. Juliana Awuy. Apakah benar Jd. Fintje M. Th. Sumlang (*in casu*

PENGGUGAT IV) merupakan ahli waris dari Alm. Luter Kaunang dan Almh. Juliana

Awuy dan berhak atas tanah obyek sengketa seluas 6.745 m² dan apakah benar Jan R.

Kaunang (*in casu* PENGGUGAT X) merupakan ahli waris dari Alm. Luter Kaunang dan

Almh. Juliana Awuy dan berhak atas tanah obyek sengketa seluas 3.225 m² ? Mengingat

dari semua orang tua dari PARA PENGGUGAT hanya Fransin Kandioh saja yang masih

ada (hidup), maka apabila PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan hal tersebut,

sangat beralasan hukum sekali apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi

menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.; -----

4.2. Bahwa fakta hukumnya dalam perkara gugatan *a quo*, ternyata ayah dari

PENGGUGAT I yang merupakan salah satu pemilik tanah yang telah dibebaskan/ diganti

rugi guna pembangunan PLTA Tanggari yaitu (Alm) Ferdinand Nelwan yang mana pada

saat pembebasan tanah di tahun 1977 adalah berkedudukan selaku Hukum Tua Tanggari

yang merupakan salah satu Anggota Panitia Pembebasan Tanah tersebut (mohon periksa

halaman 9, nomor 14: "... namun dengan berbagai ancaman dan intimidasi dari para

Tergugat I...

TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III, uang pembayaran atas tanah dan tanaman yang

tidak diterima oleh masyarakat Desa Tanggari termasuk PENGGUGAT I s.d.

PENGGUGAT X, dititipkan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT IV yang saat itu

sementara dijabat oleh K.F Nelwan (almarhum)"); -----

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang kami miliki ternyata terbukti bahwa Alm.

K.F. Nelwan adalah Alm. Ferdinand Nelwan, yang mana membuktikan bahwa setidaknya

tidaknya PENGGUGAT I yang mengaku ahli waris dari Alm. Ferdinand Nelwan/ Alm.

K.F Nelwan merupakan pihak yang tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan

(*Persona Standi in Judicio*). Karena ternyata fakta hukumnya terkait gugatan *a quo*,

peristiwa hukum tahun 1977 yang menjadi pokok permasalahan, Alm. K.F. Nelwan (Alm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinand Nelwan) menjabat selaku Hukum Tua, disisi lain PENGGUGAT I menyatakan dirinya bertindak selaku ahli waris dari Alm. Ferdinand Nelwan (Alm. K.F. Nelwan).; -----

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka TERGUGAT I **mensommer** PENGGUGAT I untuk membuktikan bahwa Alm. Ferdinand Nelwan adalah berbeda dengan Alm. K.F. Nelwan yang pada tahun 1977 saat terjadinya pembebasan tanah yang menjabat selaku Hukum Tua Desa Tanggari. Oleh karena perkara ini telah diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kualitas *Persona Standi in Judicio (error in persona)* maka perkara *a quo* mengandung cacat formil dan oleh karena itu harus di nyatakan tidak dapat diterima. ;-----

5. Gugatan PENGGUGAT Tidak Berdasarkan Hukum (*Exceptie Onrechmatig of Ongegrond*) ; -----

5.1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT ini nyata-nyata telah salah dan melanggar hukum karena terkait nominal yang diajukan perhitungannya dikonversi dengan nilai perhitungan berdasarkan mata uang asing yaitu Dollar Amerika Serikat, hal mana tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang berbunyi sebagai berikut: “(1) *Rupiah wajib digunakan dalam:* -----

setiap...

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;

- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/ atau ;

- c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Apalagi fakta hukumnya dalam proses pembebasan tanah dan tanam tumbuh pada tahun 1977 tersebut sama sekali tidak dilakukan dengan perhitungan dan/ atau menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat dan jelas menggunakan mata uang Rupiah, dengan demikian maka rincian perhitungan kerugian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh PARA PENGGUGAT dengan berdasarkan pada kurs US Dollar yang dikonversikan ke Rupiah merupakan perhitungan yang tidak berdasarkan pada hukum (*Onrechmatig of Ongegrond*) dan sudah sepatutnya/ selayaknya untuk ditolak oleh Yth.Para Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo.-----

5.2. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Jan Kaunang (*in casu* PENGGUGAT X) terkait 2 (dua) buah bidang tanah yang masing-masing seluas 3.225 m² dan 3.385 m² yang letaknya terpisah/ terbagi menjadi 2 (dua) bagian oleh Jalan Raya Airmadidi-Tondano, merupakan tuntutan yang tidak berdasar hukum sama sekali, mengingat sepengetahuan dari TERGUGAT I, tanah yang terletak disebelah jalan dari PLTA Tanggari I maupun Tanggari II tidak ada bangunan atau pun bidang tanah yang dikuasai atau digunakan oleh TERGUGAT I. ; -----

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka TERGUGAT I *mensomeer* PENGGUGAT X untuk membuktikan dalil tuntutannya tersebut. Apabila kelak PENGGUGAT X tidak dapat membuktikan tuntutannya tersebut, maka tuntutan tersebut nyata-nyata tidak berdasarkan hukum dan sudah selayaknya dan sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----

6. Gugatan yang tidak jelas terkait Obyek Sengketa (*Error in Objecto*) dan kabur terkait menuntut kerugian berdasarkan ongkos sewa (*Obscuur libel*) 6.1. Bahwa gugatan *a quo* jelas membuat ketidakjelasan, karena PARA PENGGUGAT hanya menyebutkan tanah-tanah dan batas-batas tanah yang dinyatakan dimiliki oleh para pewarisnya terdahulu

Sebagaimana

sebagaimana dalil gugatan pada halaman 3 s.d 7 nomor 1 s.d 11, dimana dinyatakan apabila digabungkan keseluruhannya seluas 121.920 M2 (seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi). Bahwa PARA PENGGUGAT tidak pernah menyebutkan dengan pasti menyangkut :-----

a) posisi letak tanah terkini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) batas-batas terkini dari tanah *in litis* perkara; yang saat ini dinyatakan oleh PARA PENGGUGAT tengah dikuasai oleh TERGUGAT I, yang mana dinyatakan oleh PARA PENGGUGAT sebagai obyek perkara *a quo*.-----

Maka, terhadap gugatan *a quo* terbukti terdapat ketidak jelasan/kekaburan berkaitan dengan apa yang dimaksud "tanah obyek sengketa *a quo*" (*error in objecto*), karena sudah seharusnya yang menjadi "obyek sengketa *a quo*" adalah tanah yang dinyatakan oleh PARA PENGGUGAT sedang dikuasai oleh TERGUGAT I sebagai lokasi dibangunnya PLTA Tanggari, dalam hal ini berkaitan dengan luasnya, batas-batasnya dan letaknya yang terkini, bukan letak dan batas - batas yang terdahulu, dimana tentunya letaknya sekarang sudah mengalami perubahan sehingga tidak valid lagi;

6.2. Bahwa atas obyek tanah yang digugat oleh PARA PENGGUGAT pun tidak jelas (kabur), mengingat di desa Tanggiri telah berdiri 2 (dua) PLTA. Sehingga dengan ketidakjelasan dari PARA PENGGUGAT dalam menyebutkan dalam Gugatan *a quo* PLTA mana kah yang dimaksud sebagai tanah obyek sengketa, nyata-nyata mengakibatkan gugatan *a quo* secara yuridis kabur/obscur libel sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

6.3. Bahwa fakta hukumnya luas tanah keseluruhan yang dituntut oleh PENGGUGAT I yang mengaku sebagai ahli waris dari (Alm. Ferdinand Nelwan/ K.F. Nelwan dan Almh. Juliana Kaunang) berdasarkan data yang kami miliki bukanlah seluas 39.170 m² melainkan 39.470 m². Dengan adanya perbedaan ini maka kami kembali *mensommer* PENGGUGAT

Untuk

untuk menunjukkan bukti bahwa benar luas tanah keseluruhan dari Alm. Ferdinand Nelwan/ K.F. Nelwan dan Almh. Juliana Kaunang adalah benar 39.170 m², apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata luas tanah keseluruhan termaksud berbeda maka sudah sepatutnya gugatan yang diajukan ini dinyatakan tidak dapat diterima dan/ atau ditolak.;

6.4. Bahwa gugatan *a quo* nyata-nyata tidak jelas, kabur (*obscur libel*) karena PARA PENGGUGAT telah bertindak tidak sah dan berlebihan serta mencederai azas keadilan, mengingat dari satu sisi PARA PENGGUGAT telah mengajukan tuntutan ganti kerugian berdasarkan nilai ganti rugi tanah/ bangunan dan tanam tumbuh berdasarkan perhitungan dengan mata uang Dollar Amerika Serikat akibat Perbuatan Melawan Hukum, namun di sisi lain juga menuntut biaya Sewa atas tanah dengan terjadi penyewaan, hal mana hal tersebut merupakan hal yang berbeda obyek hukumnya.;

Bahwa fakta hukumnya TERGUGAT I maupun Departemen PUTL tidak pernah menyewa lahan/tanah untuk kemudian dibangun PLTA Tanggari kepada PARA PENGGUGAT dan tidak ada perjanjian sewa menyewa yang melandasinya (*vide* Pasal 1548 KUH Perdata), akan tetapi perolehan atas tanah dilakukan dengan cara pembebasan tanah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku saat itu. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT yang mencampuradukan tentang sengketa kepemilikan tanah dengan sewa menyewa merupakan dalil yang ngawur dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, karena undang-undang (Pasal 1548 KUH Perdata) jelas menyatakan bahwa hubungan hukum sewa menyewa didasarkan pada persetujuan (perjanjian), adanya waktu tertentu dan pembayaran suatu harga. Berdasarkan hal tersebut, jelas gugatan *a quo* memuat kekaburan (*Obscur libel*) dan sangat beralasan hukum sekali, apabila Judex Factie Pengadilan Negeri Airmadidi menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima. -----

Maka, mohon Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Airmadidi dapat mempertimbangkan fakta tersebut di atas, dan berkenan menolak gugatan dan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.;

Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, mohon dianggap telah diuraikan dan masuk sebagai satu kesatuan atau bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;
 2. Bahwa TERGUGAT I secara tegas menolak seluruh dalil - dalil PARA PENGGUGAT yang dituangkan dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui TERGUGAT I ;-----
 3. Bahwa TERGUGAT sangat keberatan dengan adanya Perubahan/ perbaikan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012, dikarenakan proses persidangan tidak dihadiri lengkap oleh para TERGUGAT, yaitu:-----
 - a. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara (*in casu* TERGUGAT III) dan Gubernur/ Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara (*in casu* TURUT TERGUGAT) ;

 - b. Bahwa terkait syarat formil keabsahan mengajukan perubahan gugatan berdasarkan buku terbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan hal. 123, angka 26 menyatakan:-----
- **Pengajuan Perubahan dilakukan pada sidang yang pertama dihadiri TERGUGAT.**
- Syarat ini beralasan, demi melindungi kepentingan TERGUGAT membela diri. Jika perubahan dibenarkan di luar sidang dan di luar hadirnya TERGUGAT; dianggap sangat merugikan kepentingan TERGUGAT. ; -----
- **Memberi Hak kepada TERGUGAT Menanggapi.** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat formil ini pun digariskan oleh Mahkamah Agung untuk menanyakan kepada TERGUGAT tentang perubahan tersebut serta memberikan hak dan kesempatan untuk menanggapi dan membela kepentingannya. ; -----

(Mohon Bandingkan: M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Oktober 2008, hal. 95-96) Mohon Bandingkan dengan

Yurisprudensi...

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 843 K/Sip/1984, yang kaedah hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut: -----

- perubahan gugatan tanpa mendengar pendapat TERGUGAT; dianggap tidak sah; - dengan demikian, PN salah menerapkan hukum acara karena telah membenarkan perubahan gugatan tanpa memberi kesempatan kepada TERGUGAT mengajukan pendapat dan persetujuan atas perubahan tersebut oleh karena itu, perubahan gugatan dianggap tidak pernah ada. -----

Berdasarkan dalil-dalil yuridis yang disampaikan tersebut di atas maka PENGUGAT menolak dengan tegas perubahan/ perbaikan gugatan tersebut dan mohon kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar menyatakan bahwa perubahan gugatan tersebut dianggap tidak pernah ada. -----

4. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak dalil gugatan PARA PENGUGAT di halaman 8 nomor 12, karena dalil PARA PENGUGAT tersebut sangat tidak beralasan hukum sama sekali karena apabila PARA PENGUGAT mendalilkan tanah-tanahnya telah diambil alih oleh TERGUGAT I secara paksa yang disertai intimidasi dengan bantuan TERGUGAT II dan TERGUGAT III *-quod non-*, hal tersebut bertentangan dengan fakta hukum yang ada, karena kedudukan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) Republik Indonesia saat ini menjadi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM RI (dalam perkara *a quo* disebut PARA PENGUGAT adalah sebagai TERGUGAT I) pada tahun 1976 atau 1977 hanyalah pihak yang membutuhkan/ pengguna lahan/tanah untuk pembangunan PLTA Tanggari yang dimohonkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT, sehingga jelas TERGUGAT I hanya berkedudukan sebagai Pengelola yang mengoperasikan PLTA Tanggari untuk kepentingan umum sekaligus “Juru Bayar” bagi kepentingan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) RI dalam hal ganti rugi proses pembebasan lahan/tanah dimaksud, sebagai institusi yang membutuhkan lahan/tanah. Mohon Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a

Quo...

quo pada Pengadilan Negeri Airmadidi bandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 9 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. Sedangkan keberadaan TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai Anggota dalam Panitia Pembebasan Tanah (secara umum disebut Panitia 9) PLTA Tanggari yang beranggotakan dari 9 (sembilan) unsur, yaitu dari TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, maupun TURUT TERGUGAT, bahkan dalam hal ini orang tua PENGUGAT I yaitu Alm. Ferdinand Nelwan/ Alm. K.F. Nelwan yang saat itu menduduki jabatan selaku Hukum Tua Tanggari adalah atas dasar pembentukan dan penunjukan serta perintah dari TURUT TERGUGAT selaku Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan TERGUGAT II selaku Kepala Daerah Tingkat II Minahasa dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara No. 53/1976 tanggal 11 Maret 1976 *jo.* Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Minahasa No. 59.b/Kpts/1976 tanggal 31 Mei 1976, sebagaimana yang diperintahkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dari Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. Jadi sangat tidak beralasan hukum sama sekali dalil dari PARA PENGUGAT yang mengatakan bahwa seakan-akan TERGUGAT I menggunakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III guna mengintimidasi masyarakat pemilik tanah, termasuk PARA PENGUGAT. ; -----

Berdasarkan dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT I di atas, maka TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PARA PENGUGAT yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa telah diambilalih oleh pihak TERGUGAT I secara paksa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai intimidasi dengan bantuan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, yang mana atas
dalil tersebut TERGUGAT I mensommer PARA PENGGUGAT untuk membuktikan
adanya proses paksaan serta intimidasi yang dimaksud tersebut ;

5. Bahwa salah satu tugas dari Panitia Pembebasan Tanah sebagaimana isi ketentuan Pasal
6 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 15 tahun 1975 tentang Ketentuan-----

Ketentuan ...

Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, adalah melakukan upaya musyawarah
dengan masyarakat pemilik tanah yang akan dibebaskan untuk kepentingan umum, dimana
hasilnya dituangkan dalam suatu daftar nominatif dan atau dahulu dalam bentuk Berita
Acara Panitia Pembebasan Tanah yang berisi : nama pemilik tanah, status kepemilikannya,
luas tanah, letak/lokasi tanah, bangunan dan tanaman tumbuh yang ada di atasnya dan
jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan. Dalam hal ini sebagaimana isi dari Berita Acara
Panitia No. 006/MIN/1977 Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Minahasa,
Tondano tanggal 21 Maret 1977. Sehingga jelas, proses pembebasan tanah guna
pembangunan PLTA Tanggari, termasuk perihal penentuan besaran harga ganti rugi tanah
dan tanaman maupun jumlah kepala keluarga pemilik tanah dan/atau tanaman adalah
kewenangan dari pihak Panitia Pembebasan Tanah tersebut, bukan pada Kementerian PUTL
selaku pihak yang membutuhkan lahan dan/atau lebih dari pada itu bukan pula
kewenangan dari TERGUGAT I selaku pihak pengelola PLTA Tanggari untuk
kepentingan umum. ; -----

6. Selain itu, TERGUGAT I dengan tegas menolak dalil gugatan PARA PENGGUGAT di
halaman 8 dan 9 nomor 13 dan 14 berkaitan dengan nilai ganti rugi pembebasan tanah
untuk lokasi PLTA Tanggari, karena sangat jelas penentuan nilai pembebasan tanah
maupun nilai ganti tumbuhan yang berada di atasnya yang dilakukan oleh Panitia
Pembebasan Tanah PLTA Tanggari telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,
yaitu disesuaikan dan memperhatikan lokasi dan strategi tanah dimaksud dan acuan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah serta usulan dari pemilik tanah dan tanaman serta penetapan-penetapan harga ganti rugi yang pernah dilakukan oleh Panitia Pembebasan Lahan Dati I Sulawesi Utara dan atau Dati II Minahasa di desa-desa lainnya juga mempertimbangkan ketersediaan anggaran Pemerintah RI pada tahun 1977, sebagaimana isi Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Minahasa Tondano No. 006/MIN/1977; selain itu khusus berkaitan dengan nilai ganti rugi tanam tumbuhan, disesuaikan pula dengan nilai

Rata-rata....

rata-rata tanaman yang diperoleh dari Dinas Pertanian setempat, dalam hal ini Dinas Pertanian Daerah Tingkat II Minahasa yang juga selaku Anggota Tim Pembebasan Tanah PLTA Tanggari. Mohon Yth. Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Airmadidi bandingkan dengan ketentuan Pasal 6 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan- Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. Sehingga, sangat tidak beralasan hukum sekali, apabila PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa nilai ganti rugi pembebasan lahan dan tumbuhan saat itu tidak sebanding atau diperoleh dengan intimidasi dan atau dengan ancaman/paksaan, karena diperoleh dari tata cara yang sah. ; -----

7. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil gugatan PARA PENGGUGAT di halaman 9 nomor 14 dan 15 berkaitan dengan penolakan PARA PENGGUGAT terhadap penolakan ganti rugi tanah dan tanam tumbuh, serta penolakan proyek pembangunan PLTA Tanggari. Karena, dalil tersebut tidak berdasarkan fakta hukum yang terjadi, mengingat sebagaimana diakui sendiri oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya bahwa proses pembebasan tanah dilakukan pada tahun 1977, maka sesungguhnya apabila benar *-quod non-* PARA PENGGUGAT beserta seluruh masyarakat Desa Tanggari menolak pembangunan PLTA Tanggari dan menolak proses pembebasan lahan dan tumbuhannya, sudah sepatutnya tuntutan/penolakan tersebut disampaikan sebelum pembebasan lahan dan tanaman dinyatakan resmi selesai dilakukan, atau setidaknya sampai saat jangka waktu yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampaui (*rechtverwerking*), sehingga dengan diajukannya perkara *a quo* saat ini sudah barang tentu telah melampaui waktu hak untuk menuntut dari PARA PENGGUGAT. Mohon Yth. Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Airmadidi bandingkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. Mohon bandingkan pula dengan ketentuan dalam Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung...

Agung Republik Indonesia Nomor: 499 K/ Sip/ 1970 jo. Nomor: 26 K/Sip/1972 jo. Nomor: 707 K/Sip/1972 jo. No. 408 K/Sip/1973 (tentang Gugatan yang Daluwarsa). Selain itu, sangat tidak benar apabila PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa seakan-akan ganti rugi tanah dan tumbuhan tersebut dititipkan pada Alm. Ferdinand Nelwan (orang tua PENGGUGAT I) selaku Hukum Tua Desa Tanggari, karena penyerahan ganti rugi tersebut dilakukan dengan cara sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yaitu diberikan langsung kepada masing-masing anggota masyarakat yang terkena pembebasan tanah dan tumbuhan dalam proyek pembangunan PLTA Tanggari, termasuk PARA PENGGUGAT telah menerima secara langsung uang ganti rugi tanah dan tumbuhan tersebut sesuai dengan nilai yang telah disepakati bersama antara masyarakat pemilik tanah dengan Panitia Pembebasan Tanah PLTA Tanggari, dari TERGUGAT I yang bertindak untuk dan atas nama Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) RI sebagaimana yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. Bahwa bukti atas diterimanya langsung uang ganti rugi atas pembebasan tanah dan ganti rugi tanam tumbuh dapat dibuktikan dari Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Hak Dan Pelepasan Hak, kwitansi serta Surat Pendjualan Tanah yang masing-masing ditandatangani langsung oleh para pihak yang terkena pembebasan tanah tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada PARA PENGGUGAT. Maka, sangat tidak beralasan hukum sama sekali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala tuntutan PARA PENGGUGAT guna dilakukan peninjauan ulang berkaitan dengan nilai ganti rugi atas tanah dan tumbuhan. -----

8. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT di halaman 9 dan 10 pada nomor 16 yang menyatakan seakan-akan TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam proses pembebasan tanah PLTA Tanggari yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil kepada PARA PENGGUGAT, karena tindakan pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan

PLTA....

PLTA Tanggari yang dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Minahasa Tondano telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, termasuk berkaitan penentuan nilai ganti rugi tanah dan tanamannya. Maka, sangat tidak beralasan hukum sama sekali dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam proses pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan PLTA Tanggari, mengingat telah dilakukan secara sah berdasarkan hukum. -----

9. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT di halaman 10, 11 dan 12 pada nomor 17 dan 18 dengan alasan - alasan hukum sebagai berikut:

9.1. Bahwa uraian tentang rincian kerugian atas tanah, tanam tumbuh/ tanaman yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT adalah perhitungan dengan menggunakan acuan dengan mengikuti pergerakan mata uang Dollar Amerika Serikat, dimana hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada yaitu: Pasal 21 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang berbunyi sebagai berikut: -----

“(1) Rupiah wajib digunakan dalam: -----

a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;-----

b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/ atau;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”; -----

Apalagi fakta hukumnya dalam proses pembebasan tanah dan tanam tumbuh pada tahun 1977 tersebut sama sekali tidak dilakukan dengan perhitungan dan/ atau pembayaran dengan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat, maka dengan demikian rincian perhitungan kerugian yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dengan berdasarkan pada kurs Dollar Amerika Serikat yang lalu dikonversikan ke Rupiah merupakan perhitungan perincian kerugian materiil yang tidak berdasarkan pada hukum (*Onrechmatig of*

Ongegrond...

Ongegrond) dan sudah sepatutnya/ selayaknya untuk DITOLAK dan DIKESAMPINGKAN oleh Yth. Para Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo*. ;-----

Selain dari pada itu itu terdapat kesalahan dari PARA PENGGUGAT dalam menjumlahkan total luas dari keseluruhan tanah obyek sengketa, dimana pada halaman 7 nomor 11 bagian posita dan halaman 10 nomor 17 angka a bagian posita menyatakan luas tanah total keseluruhan adalah 121.929 m², sedangkan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh TERGUGAT I luas tanah total keseluruhan adalah 118.535 m². Dengan adanya kesalahan yang nyata dari PARA PENGGUGAT, khususnya terkait perhitungan total luas tanah obyek sengketa, tentunya berakibat pada berubahnya jumlah total kerugian Materiil terkait tanah obyek sengketa yang dituntut oleh PARA PENGGUGAT dalam petitum gugatan *a quo*. ; -----

Berdasarkan kekeliruan yang nyata ini mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan tuntutan kerugian materiil pun menjadi tidak berdasarkan hukum sama sekali, sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya apabila gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima. ;

9.2. Bahwa terkait dalil pada halaman 10, nomor 17 huruf a bagian posita yang menyatakan bahwa harga pasaran tanah pasaran pertanian di daerah desa Tanggari pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1977 adalah senilai Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per meter persegi,

TERGUGAT I menolak dengan tegas perhitungan harga tersebut karena tidak berdasarkan hukum. Berdasarkan nilai Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per meter persegi untuk tanah pertanian di desa Tanggari pada tahun 1977 tersebut, maka TERGUGAT *mensommer* PARA PENGGUGAT untuk membuktikan dalilnya tersebut. -----

9.3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada TERGUGAT I maupun Departemen PUTL tidak pernah menyewa lahan/tanah untuk lalu dibangun PLTA Tanggari kepada PARA PENGGUGAT dan tidak ada perjanjian sewa menyewa yang melandasinya (*vide* Pasal 1548 KUH Perdata), akan tetapi perolehan atas tanah dilakukan dengan cara pembebasan

Tanah...

tanah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku saat itu. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT yang mencampuradukan tentang sengketa kepemilikan tanah dengan sewa merupakan dalil yang melanggar asas-asas kepatutan dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, karena undang-undang (Pasal 1548 KUH Perdata) jelas menyatakan bahwa hubungan hukum sewa-menyewa didasarkan pada persetujuan (perjanjian), adanya waktu tertentu dan pembayaran suatu harga. Berdasarkan dalil yang berdasarkan hukum tersebut maka sudah selayaknya tuntutan sewa sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) berikut Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per tahun atau Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan terhitung mulai gugatan ini didaftarkan sampai putusan perkara ini dilaksanakan PATUT DITOLAK dan DIKESAMPINGKAN oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*.; -----

9.4. Berdasarkan dalil-dalil hukum yang telah TERGUGAT I sampaikan tersebut di atas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya lah apabila Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk MENOLAK DAN MENGENYAMPINGKAN tuntutan ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah), karena tuntutan materiil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT nyata-nyata tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan sama sekali ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan diajukannya gugatan *a quo* oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I maka nyata-nyata PARA PENGGUGAT telah mengingkari kesepakatan yang telah disepakatinya dengan TERGUGAT I berdasarkan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Dan Pelepasan Hak serta Surat Pendjualan Tanah yang fakta hukumnya ditandatangani oleh masing-masing orang tua dari PARA PENGGUGAT. Perlu diketahui bahwa di dalam tiap-tiap Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Dan Pelepasan Hak terdapat klausula yang berbunyi sebagai berikut: -----

"Selanjutnya dengan dilunaskannya ganti rugi tersebut oleh pihak KEDUA kepada pihak PERTAMA, maka pihak PERTAMA dengan ini pula menyatakan melepaskan semua

Haknya...

haknya atas tanah/tanaman tersebut di atas untuk kepentingan pihak KEDUA". Sedangkan di dalam tiap-tiap Surat Pendjualan Tanah terdapat klausula yang berbunyi: "..., bahwa para penandatangan masing2 tak akan menuntut apalagi dari Perusahaan Listrik Negara (Direksi Konstruksi) dari Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga, setelah djual-beli ini dilangsungkan." Dengan demikian maka tuntutan PARA PENGGUGAT pada nomor 17 dan 18 di halaman 10, 11 dan 12 dalam perkara *a quo*, jelas membuktikan PARA PENGGUGAT telah tidak hanya ingkar pada ikrar pelepasan hak atas tanah yang telah diberikan kepada TERGUGAT I yang waktu itu bertindak untuk dan atas nama Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) Republik Indonesia saat ini menjadi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM RI di saat pembayaran ganti kerugian atas tanah dan tanaman, namun lebih dari pada itu dan tidak terkecuali telah pula melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT lainnya, karena bertindak melebihi hak yang dimilikinya, atau apabila dihubungkan dengan ketentuan Yurisprudensi MA RI terkait PMH maka tindakan tuntutan PARA PENGGUGAT setidak-tidaknya telah : -----

a. PARA PENGGUGAT telah melanggar kewajiban hukumnya, karena sebenarnya PARA PENGGUGAT sangat mengetahui bahwa hak PARA PENGGUGAT dalam menuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, telah daluarsa, atau dengan kata lain PARA PENGGUGAT sudah tidak berhak menuntut ganti rugi terhadap tanah yang dibebaskan maupun tanamannya, namun tetap menuntut;

b. PARA PENGGUGAT telah melanggar hak Subyektif TERGUGAT I selaku pihak yang memiliki hak yang sah dari Pemerintah RI atas pengelolaan PLTA Tanggari termasuk tanahnya, dengan menuntut ganti rugi kembali, karena PARA PENGGUGAT sangat mengetahui pembebasan tanah dan tanaman tersebut telah dilakukan dengan cara yang sah berdasarkan hukum. Apalagi, berdasarkan fakta yang ada bahwa seluruh masyarakat

pemegang...

pemegang hak atas tanah dan tanaman yang telah dibebaskan termasuk PARA PENGGUGAT telah menyepakati nilai ganti kerugian dengan pihak Panitia Pembebasan ; Tanah Dati II Minahasa, Tondano dalam suatu musyawarah, dan lebih dari pada itu telah pula menerima uang ganti rugi dimaksud dari TERGUGAT I yang dahulu bertindak untuk dan atas nama Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) RI; -----

c. PARA PENGGUGAT telah melanggar kaedah tata kesusilaan dan telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas kepatutan yang terdapat dalam masyarakat, karena telah jelas terbukti bahwa seluruh masyarakat pemegang hak atas tanah dan tanaman yang dibebaskan termasuk PARA PENGGUGAT telah menerima uang ganti rugi pembebasan tanah dan tanaman dengan nilai sesuai kesepakatan musyawarah antara Panitia Pembebasan Tanah Dati II Minahasa, Tondano dengan masyarakat termasuk PARA PENGGUGAT, tapi dalam perkara *a quo* tetap menuntut kembali. Hal tersebut membuktikan itikad buruk dari PARA PENGGUGAT; -----

11. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada butir 19 di halaman 12 dan 13, yang menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III telah seakan-akan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan tanah dan tanaman dengan membayar ganti rugi yang tidak layak, karena semua tindakan dan tahap-tahap yang dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah Dati II Minahasa, Tondano telah sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. ; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang berdasarkan hukum dengan didukung dengan fakta hukum yang ada, maka tidak benar TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) terhadap PARA PENGGUGAT. Bahwa berdasarkan doktrin hukum para ahli ada yang menyatakan bahwa pihak yang dituduh melakukan PMH dapat melakukan pembelaan untuk mengelak dari tuduhan itu antara lain apabila :-----

Ada...

a. Ada Hak Pribadi Sebagai Dasar;-----

Berdasarkan dari adanya Putusan dari Panitia Pembebasan Tanah pada tahun 1977, maka PUTL sebagai instansi yang memerlukan tanah tersebut melakukan proses pembayaran atas pelepasan hak atas tanah dan tanaman dari orang tua dari PARA PENGGUGAT, ; ----- dimana terkait jumlah ganti ruginya telah ditetapkan oleh Panitia Pembebasan Tanah berdasarkan Putusannya yang mana Hukum Tua (Alm. K.F. Nelwan/ Alm. Ferdinand Nelwan) yang mewakili unsur dari masyarakat Desa Tanggari telah menyetujui nilai nominal tersebut dan menandatangani Putusan Panitia Pembebasan tanah tersebut. ; -----

b. Ada persetujuan Korban;-----

Dalam permasalahan hukum *a quo* terbukti nyata-nyata bahwa korban (*in casu* para orang tua dari PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X) telah menyetujui adanya proses jual-beli tanah/ bangunan beserta tanam tumbuhnya dengan nilai yang telah disepakati bersama, dimana persetujuan tersebut telah dikuatkan dengan tanda tangan dalam Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Dan Pelepasan Hak serta Surat Pendjualan Tanah. -----

c. Kedaluwarsa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana telah TERGUGAT I sampaikan dalam bagian Eksepsi bahwa nyata-nyata gugatan PMH *a quo* telah melewati batas waktu maksimum untuk mengajukan tuntutan hukum yaitu 30 (tiga puluh) tahun (*vide* Pasal 1967 KUH Perdata). ; -----

d. Tidak Memenuhi Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum;-----

Gugatan *a quo* tidak ada satu unsur pun yang memenuhi suatu perbuatan melawan hukum, karena berdasarkan fakta-fakta yuridis yang telah TERGUGAT I sampaikan tersebut di atas yang membuktikan bahwa telah terjadi/ terpenuhinya unsur telah terjadi PMH tersebut.; -----

e. Tidak Memenuhi Persyaratan Prosedural. ;-----

Sebagaimana yang telah TERGUGAT I sampaikan pula pada bagian eksepsi bahwa gugatan *a quo* didasarkan dari adanya perbuatan ancaman/ paksaan dan intimidasi dari

Tergugat...

TERGUGAT I s.d. TERGUGAT III serta mengabaikan asas kepatutan, ketelitian, kehati-hatian dalam memberikan ganti rugi untuk tanah dan tanam tumbuh, dimana terkait perbuatan ancaman/ paksaan dan intimidasi merupakan ruang lingkup dari hukum pidana, yang mana harus lah terlebih dahulu diputuskan dengan adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisdje*) baru dapat diajukan gugatan ini. Dengan demikian maka nyata-nyata gugatan *a quo* tidaklah memenuhi persyaratan prosedural untuk dikualifikasikan sebagai gugatan PMH. (Mohon Bandingkan dengan Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), PT Citra Aditya Bakti, Cetakan II, 2005, hal. 147 s.d. 171). ; -----

12. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 13, nomor 20, berkaitan dengan permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas: -----

a) tanah obyek sengketa I s.d. tanah obyek sengketa X; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) bangunan-bangunan milik TERGUGAT I yang terduduk di atas tanah obyek sengketa I s.d. X, berikut semua benda (bergerak ataupun tidak bergerak) milik TERGUGAT I yang menempel pada bangunan-bangunan milik TERGUGAT I dimaksud; -----
- c) tanah dan bangunan milik TERGUGAT I yang terletak di Jl. Bethesda No. 32, Kota Manado;
- d) tanah dan bangunan kantor milik TERGUGAT II yang terletak di Kompleks Perkantoran Bupati Minahasa Utara, Airmadidi. karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil. Namun, apabila Pengadilan Negeri Airmadidi berpendapat lain, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 4 Tahun 2001 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) dan

Dan Provisionil, sudah barang tentu PARA PENGGUGAT harus dan/atau diwajibkan memberikan Jaminan sejumlah uang senilai Pokok Perkara yang dituntut dalam perkara *a quo*, dalam hal ini : Tuntutan Materiil PARA PENGGUGAT adalah dengan perhitungan kurs Dollar Amerika Serikat atau bila di-Rupiahkan dengan total yaitu : -----

- a. Hak Atas Tanah sebesar Rp 10.662.903.744,- (sepuluh milyar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah). ;

- b. Pohon Cengkih dan Kelapa, sebesar Rp 1.904.672.840,- (satu milyar sembilan ratus empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ;

- c. Sewa tanah yang dikuasai TERGUGAT I sebesar Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuntutan Immateriil dengan total sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Maka, Uang Jaminan yang harus dibayarkan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT

I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah sebesar : -----

Rp 10.662.903.744,- + Rp 1.904.672.840,- + Rp 850.000.000,- + Rp 10.000.000,- atau

total sebesar Rp 23.417.576.584,- (dua puluh tiga milyar empat ratus tujuh belas juta

lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah). ; -----

Bahwa selain dari pada itu, PLTA Tanggiri I merupakan barang milik negara karena dibeli

atau diperoleh atas beban APBN atau dari perolehan lainnya yang sah, maka sita jaminan

tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu ketentuan dalam

Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya Pasal

tentang larangan penyitaan uang dan barang milik negara/ daerah dan/ atau yang dikuasai

negara/ daerah. Maka sangat tidak beralasan hukum permohonan sita jaminan dari PARA

PENGGUGAT ini sudah sepatutnya di tolak dan dikesampingkan. ; -----

13. Berdasarkan hal-hal yang TERGUGAT I sampaikan tersebut pada nomor 10, maka

Tergugat...

TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 13

nomor 21 terkait permohonan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu

(*uitvoerbaar bij voorraad*), karena permohonan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan

hukum dan undang-undang yang berlaku. ; -----

14. Dengan demikian maka sudah selayaknya dan sepatutnya apabila Yth. Majelis Hakim

pemeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Negari Airmadidi menolak atau setidaknya

menyatakan gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT ini tidak dapat diterima. ; -

II. DALAM REKONPENSI

1. Bersama ini untuk dan atas nama TERGUGAT I KONPENSI/PENGGUGAT

REKONPENSI, kami mengajukan Gugatan Rekonpensi berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT
KONPENS/ PARA TERGUGAT REKONPENS yang didasarkan pada alasan-
alasan hukum sebagai berikut :

2. Bahwa dalil-dalil yang telah TERGUGAT I KONPENS/ PENGGUGAT
REKONPENS sampaikan baik dalam Eksepsi maupun pada Jawaban Pokok
Perkara sebagaimana tersebut di atas, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan Rekonpensi ini. ;

3. Bahwa TERGUGAT I KONPENS/ PENGGUGAT REKONPENS (PT PLN
(Persero) Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo), adalah salah
satu Institusi Unit Bisnis dari PT PLN (Persero), yang melakukan mengelola
kelistrikan di wilayah Propinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Propinsi
Gorontalo untuk kepentingan umum, termasuk mengelola pembangkit-pembangkit
milik Pemerintah Republik Indonesia yang berada di wilayahnya. ;

4. Bahwa pada tahun 1970-an hingga awal tahun 1990-an TERGUGAT I
KONPENS/PENGGUGAT REKONPENS masih bernama Perusahaan Umum

Perum ...

(Perum) PLN yang berada dibawah naungan Kementrian Pekerjaan Umum dan

Tenaga Listrik (Kementrian PUTL) dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 23 Tahun 1994 dirubah bentuknya menjadi Perseroan dengan nama PT PLN
(Persero). ;



putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan TURUT TERGUGAT KONPENSI No. 53/1976 tertanggal 11 Maret 1976 dan Surat Keputusan TERGUGAT II KONPENSI No. 59.b/Kpts/1976 tertanggal 31 Mei 1976 telah menjalankan tugasnya guna pembebasan tanah perluasan PLTA di desa Tanggari. ; -----

8. Bahwa pembebasan tanah guna perluasan PLTA di Desa Tanggari, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Dati II Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara yang dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah Dati II Minahasa tersebut, ditujukan pada 18 Kepala Keluarga pemegang hak atas tanah dan tanaman di atasnya, termasuk PARA PENGGUGAT KONPENSI/PARA TERGUGAT REKONPENSI. ; -----

9. Bahwa dalam pembebasan tanah masyarakat tersebut, Panitia Pembebasan Tanah Dati II Manahasa, Tondano telah menjalankannya tugasnya sesuai isi ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975, yaitu berkaitan tata cara pembebasan tanah untuk kepentingan Pemerintah RI termasuk penentuan nilai ganti rugi tanah yang dibebaskan dan tanaman tumbuh di atasnya, ditempuh dengan jalan musyawarah dengan masyarakat pemilik termasuk PARA PENGGUGAT KONPENSI/PARA TERGUGAT REKONPENSI dan mengacu pula pada usulan dari pemilik tanah dan tanaman serta penetapan - penetapan harga ganti rugi yang pernah dilakukan oleh Panitia Pembebasan Lahan Dati I Sulawesi Utara dan atau Dati II Minahasa di desa - desa lainnya juga mempertimbangkan ketersediaan anggaran Pemerintah RI pada tahun 1977, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Minahasa Tondano No. 006/MIN/1977. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam proses pembayaran ganti rugi tanah dan/atau tanaman di atasnya, dilakukan oleh Kementerian PUTL Cq. Perum PLN Wilayah Sulawesi Utara Dan Sulawesi Tengah (sekarang TERGUGAT I KONPENS/PENGGUGAT

Rekonpensi.....

REKONPENS) secara langsung kepada seluruh/masing-masing Kepala Keluarga yang terkena pembebasan tanah dan/tanaman termasuk PARA PENGGUGAT KONPENS/ PARA TERGUGAT REKONPENS dengan besaran nilai ganti rugi yang diperoleh Kementerian PUTL Cq. Perum PLN Wilayah Sulawesi Utara Dan Sulawesi Tengah (sekarang TERGUGAT I KONPENS/PENGGUGAT REKONPENS) dari Panitia Pembebasan Tanah Dati II Minahasa yang merupakan hasil musyawarah dengan seluruh masyarakat pemilik tanah dan/atau tanaman yang terkena pembebasan.

Adapun rincian nilai ganti rugi yang telah disepakati oleh Panitia Pembebasan Tanah Dati II Minahasa dengan masyarakat termasuk PARA PENGGUGAT KONPENS/ PARA TERGUGAT REKONPENS sebagaimana isi Berita Acara No. 006/MIN/1977 Panitia Pembebasan Tanah Dati II Minahasa, Tondano, dengan rincian yaitu :

I. Ganti Rugi Tanah : -----

a. Klas I, datar/rata Rp 35,- (tiga puluh lima ribu rupiah)/m² ; -----

b. Klas II, Jurang Rp 20,- (dua puluh rupiah)/m² ; -----

II. Ganti Rugi Tanaman : -----

a. Tanaman Industri : -----

- Cengkih Kelas I.....Rp 4.500,-/pohon ; -----

II.....Rp 2.500,-/pohon ; -----

III.....Rp 1.750,-/pohon ; -----

IV.....Rp 1.000,-/pohon ; -----

- Kelapa Kelas I.....Rp 1.000,-/pohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.....Rp 500,-/pohon ;

III.....Rp 250,-/pohon ;

- Kopi Kelas I.....Rp 750,-/pohon ;

II.....Rp 500,-/pohon ;

III.....Rp 250,-/pohon ;

Kayu...

- Kayu manis I.....Rp 1.500,-/pohon ;

II.....Rp 1.000,-/pohon ;

III.....Rp 750,-/pohon ;

b. Kayu-kayuan :

- Cempaka & sejenisnya.....Rp 1.000,-/pohon ;

- Bambu & sejenisnya.....Rp 750,-/pohon ;

- Enau & sejenisnya.....Rp 500,-/pohon ;

c. Buah-buahan :

- Mangga, Langsung, durian & sejenisnya.....Rp 250,-/pohon ;

Berdasarkan fakta tersebut, sangat jelas pihak Kementerian PUTL Cq. Perum PLN Wilayah Sulawesi Utara Dan Sulawesi Tengah (sekarang TERGUGAT I KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI) hanya berkedudukan sebagai pihak yang mengajukan permohonan lahan guna perluasan PLTA di desa Tanggari, selain itu juga bertindak selaku "Juru Bayar" ganti rugi tanah dan tanamannya termasuk kepada PARA PENGGUGAT KONPENSI/PARA TERGUGAT REKONPENSI.

10. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka sangat jelas proses pembebasan tanah dan/atau tanaman yang ada di atasnya guna perluasan PLTA di desa Tanggari, termasuk proses pembayaran ganti rugi pembebasan tersebut, adalah sah berdasarkan hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. Selain itu, proses pembebasan tanah yang dilakukan Panitia Pembebasan Tanah Dati II Minahasa, Tondano guna perluasan PLTA di desa Tanggari dengan para masyarakat pemilik tanah dan/atau tanaman termasuk PARA PENGGUGAT KONPENSI/PARA TERGUGAT REKONPENSI tersebut sendiri telah memenuhi syarat syahnya jual beli tanah menurut Hukum Adat, yaitu Syarat Tunai dan Syarat Terang, maka kiranya Yth. Majelis Hakim

Pemeriksaan

pemeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Airmadidi perlu mempertimbangkan, dalam hal ini TERGUGAT I KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI adalah pembeli yang beritikad baik (*tegoeder trouw*) yang berdasarkan hukum harus dilindungi (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1230 K/Sip/1980). ; -----

Dengan demikian sudah sepatutnya dan tidak ada lagi dasar bagi pihak - pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada Ahli Waris pemilik tanah dan/atau tanaman untuk menuntut pembayaran kembali tanah dan/atau tanaman dimaksud. ; -----

11. Namun sebagaimana yang diakui oleh PARA PENGGUGAT KONPENSI/PARA TERGUGAT REKONPENSI dalam GUGATAN KONPENSI di butir 15 halaman 9, yang menyatakan seakan-akan PARA PENGGUGAT KONPENSI/PARA TERGUGAT REKONPENSI sejak sebelum gugatan perkara *a quo* di daftarkan di Pengadilan Negeri Airmadidi (dalam kurun waktu lebih dari 34 tahun), telah berulang kali menuntut pembatalan pembebasan tanah dan/atau tanaman yang telah sah dan mengikat tersebut kepada TURUT TERGUGAT KONPENSI. -----

12. Hal mana, tidak saja membuktikan bahwa PARA PENGGUGAT KONPENSI/PARA TERGUGAT REKONPENSI telah mengingkari ikrar Pelepasan Hak Atas Tanah masing-masing yang dinyatakan dan berikan secara suka rela oleh PARA PENGGUGAT KONPENSI/PARA TERGUGAT REKONPENSI kepada Kementrian PUTL Cq. Perum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLN Wilayah Sulawesi Utara Dan Sulawesi Tengah (sekarang TERGUGAT I KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI) pada saat dilakukannya pembayaran dan penerimaan uang ganti rugi atas tanah dan/atau tumbuhan tersebut, bahkan lebih dari pada itu dan tidak terkecuali tindakan PARA PENGGUGAT KONPENSI/ PARA TERGUGAT REKONPENSI nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang setidak-tidaknya bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*inbrek op eens anders recht*) yaitu TERGUGAT I KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI dalam menjalankan hak dan kewajibannya memberikan pelayanan listrik bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara,

Sulawesi ...

Sulawesi Tengah dan Gorontalo, mengingat tanah lokasi PLTA tersebut masuk dalam sytem kelistrikan Minahasa; bahkan telah jelas pula melanggar kewajiban hukum dari PARA PENGGUGAT KONPENSI/PARA TERGUGAT REKONPENSI sendiri, karena sebenarnya PARA PENGGUGAT KONPENSI/PARA TERGUGAT REKONPENSI telah menerima dengan ikhlas tanpa paksaan atas uang ganti rugi atas tanah dan atau tanaman tersebut. Hal tersebut termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) sehingga perbuatan PARA PENGGUGAT KONPENSI/ PARA TERGUGAT REKONPENSI tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) yang merugikan TERGUGAT I KONPENSI/ PENGUGAT REKONPENSI. -----

Mohon bandingkan dengan: Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, halaman 6, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Cetakan Kedua, 2005. ; -----

13. Apabila dihubungkan dengan ketentuan ketentuan Mohon bandingkan pula dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 319 tanggal 8 Februari 1986, yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa syarat-syarat Perbuatan Melawan Hukum antara lain: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; melanggar hak subyektif orang lain (*wettelijk subjektiefrecht*); melanggar kaidah tata susila; bertentangan dengan asas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang terdapat dalam masyarakat. Jika dihubungkan dengan tindakan PARA PENGGUGAT KONPENSI/PARA TERGUGAT REKONPENSI, maka tindakan tersebut setidak-tidaknya telah memenuhi syarat-syarat: -----

a. PARA PENGGUGAT telah melanggar kewajiban hukumnya, karena sebenarnya PARA PENGGUGAT sangat mengetahui bahwa hak PARA PENGGUGAT dalam menuntut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, telah daluarsa, atau dengan kata lain PARA PENGGUGAT sudah tidak berhak menuntut ganti rugi terhadap tanah yang dibebaskan maupun tanamannya, namun tetap menuntut. ; -----

para....

b. PARA PENGGUGAT KONPENSI/ PARA TERGUGAT REKONPENSI telah melanggar hak Subyektif TERGUGAT I KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI selaku pihak yang memiliki hak yang sah dari Pemerintah RI atas pengelolaan PLTA Tanggari termasuk tanahnya, dengan menuntut ganti rugi kembali, karena PARA PENGGUGAT KONPENSI/PARA TERGUGAT REKONPENSI sangat mengetahui pembebasan tanah dan tanaman tersebut telah dilakukan dengan cara yang sah berdasarkan hukum. Apalagi, berdasarkan fakta yang ada bahwa seluruh masyarakat pemegang hak atas tanah dan tanaman yang telah dibebaskan termasuk telah menyepakati nilai ganti kerugian dengan pihak Panitia Pembebasan Tanah Dati II Minahasa, Tondano dalam suatu musyawarah, dan lebih dari pada itu telah pula menerima uang ganti rugi dimaksud dari TERGUGAT I KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI yang dahulu bertindak untuk dan atas nama Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) RI. ; -----

c. PARA PENGGUGAT KONPENSI/ PARA TERGUGAT REKONPENSI telah melanggar kaedah tata kesusilaan dan telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas keputusan yang terdapat dalam masyarakat, karena telah jelas terbukti bahwa seluruh masyarakat pemegang hak atas tanah dan tanaman yang dibebaskan termasuk PARA PENGGUGAT KONPENSI/ PARA TERGUGAT REKONPENSI telah menerima uang ganti rugi pembebasan tanah dan tanaman dengan nilai sesuai kesepakatan musyawarah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Panitia Pembebasan Tanah Dati II Minahasa, Tondano dengan masyarakat termasuk

PARA PENGGUGAT KONPENSI/ PARA TERGUGAT REKONPENSI , tapi dalam

perkara *a quo* tetap menuntut kembali. Hal tersebut membuktikan itikad buruk dari PARA

PENGGUGAT KONPENSI/ PARA TERGUGAT REKONPENSI. -----

14. Berdasarkan hal tersebut sangat beralasan sekali apabila TERGUGAT I KONPENSI /

PENGGUGAT REKONPENSI menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT KONPENSI/

PARA TERGUGAT REKONPENSI yang tidak saja telah mengingkari pernyataan yang

dibuatnya berdasarkan Ikrar Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tumbuhan,

Tapi...

tapi lebih dari pada itu dan tidak terkecuali telah pula melakukan PERBUATAN

MELAWAN HUKUM. ; -----

15. Berdasarkan dalil-dalil yang TERGUGAT I KONPENSI/PENGGUGAT

REKONPENSI sampaikan dalam Gugatan Rekonsensi *a quo*, maka sudah selayaknya dan

sepatutnya agar proses pembebasan tanah seluas 160.550 m2 dan atau tumbuhan di Desa

Tanggari, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa guna perluasan PLTA di lokasi

tersebut, berikut turutannya dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh Yth. Majelis

Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Airmadidi. ; -----

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas dengan kerendahan hati mohon

kiranya Yth. Bapak Ketua/ Para Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Mengadili : -----

I. DALAM KONPENSI ; -----

Dalam Eksepsi ; -----

Menerima eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan TERGUGAT I maupun Panitia Pembebasan Tanah Dati II Minahasa tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam proses pembebasan tanah seluas 160.550 m2 di desa Tanggari, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa dan/atau tanaman di atasnya guna perluasan PLTA di desa Tanggari.

3. Menyatakan tuntutan Materiil, Immateriil dan biaya sewa - menyewa yang diajukan PARA PENGGUGAT adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;-----

4. Menolak permohonan pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);-----

Karena...

5. karena tidak berdasarkan hukum;-----

6. Menolak tuntutan sita Jaminan (*coservatoir beslag*) dari PARA PENGGUGAT terhadap tanah lokasi PLTA di desa Tanggari, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa karena tidak berdasarkan hukum;-----

7. Menyatakan Perubahan/ perbaikan Gugatan tanggal 1 Maret 2012 tidak berdasarkan hukum

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi dari TERGUGAT I ;

KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT KONPENSI/PARA TERGUGAT REKONPENSI telah tidak saja melakukan perbuatan ingkar pada Ikrar Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat dan dinyatakannya sendiri, namun lebih dari pada itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan TERGUGAT I KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI dan tidak terkecuali pada Masyarakat Kecamatan Airmadidi dan atau masyarakat Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo sebagai pengguna tenaga listrik yang disalurkan TERGUGAT I KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI. ; -----

3. Menyatakan bahwa TERGUGAT I KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI adalah pembeli beritikad baik dan harus mendapat perlindungan hukum; -----

4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum segala surat-surat yang timbul akibat adanya pembebasan tanah seluas seluas 160.550 m² di desa Tanggari, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa dan/atau tanaman di atasnya guna perluasan PLTA di desa Tanggari, termasuk Berita Acara No. 006/MIN/1977 Panitia Pembebasan Tanah Dati II Minahasa, Tondano ; -----

5. Menyatakan pembebasan tanah seluas 160.550 m² dan/atau tanaman di atasnya guna perluasan PLTA di desa Tanggari, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa yang

Dilakukan ...

dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah Dati II Minahasa atas permohonan Kementerian PUTL Cq. Perum PLN Wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah (sekarang TERGUGAT I KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI) kepada TURUT TERGUGAT KOMPENSI beserta tuntutan nya adalah sah dan berkekuatan hukum; -----

6. Menghukum PARA PENGUGAT KOMPENSI/ PARA TERGUGAT REKOMPENSI untuk mematuhi isi putusan ini.; -----

7. Menghukum PARA PENGUGAT KOMPENSI/PARA TERGUGAT REKOMPENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul ; -----

Apabila Yth. Majelis Hakim memeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Airmadidi berpendapat lain, dimohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa TERGUGAT III telah mengajukan jawaban tertanggal

22 Maret 2012 sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan PENGGUGAT kabur ;

2. Gugatan yang daluarsa (Exceptio
Temporis) ;-----

Sebagaimana diakui sendiri oleh Para PENGGUGAT dalam gugatan a quo dihalaman 8 nomor 12 sebagaimana dapat dikutip yaitu sekitar bulan Juni dan Juli tahun 1977, tanah obyek sengketa I s.d. tanah obyek sengketa X milik dari masing-masing PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT X yang luas keseluruhannya: 121.920 M² (seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) dan batas – batasnya, Maka jelas sudah bahwa gugatan a quo mengandung cacat Yuridis yaitu telah lewat pengajuannya (daluarsa) mengingat berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdara menyatakan bahwa tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan, gugur setelah lewat (rechverwerking) waktu 30 (tiga puluh) tahun. Bahwa pada halaman 12 (dua belas) baris pertama dan kedua nyata- nyata Para PENGGUGAT mendalilkan bahwa : “hingga saat gugatan ini didaftarkan ada ± 34 (tiga puluh empat) tahun, tanah objek sengketa I s/d X dikuasai oleh TERGUGAT

I....dst...

I...dst,bahwa dalil tersebut merupakan pengakuan yang diberikan dimuka hakim dipersidangan (gerechtteijkebentennis) dimana merupakan keterangan tertulis yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara dipersidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan yang diajukan oleh lawannya yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi (vide pasal 174, 175,176



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR) jo pasal 311, 312, 313 Rbg dan Pasal 1923-1928 Kitab Undang – Undang Hukum

Perdata);-----

Mohon bandingkan dengan yurisprudensi – yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain:

Nomor: 499 K/ Sip/ 1970 tanggal 4 Pebruari 1970, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai

berikl1t: "Apabila antara perbuatan melawan hukum yang dapat dibatalkan/ batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik". ; -----

Nomor: 26 K/Sip/1972, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut: " Menurut ketentuan yang berhak" dalam BW suatu gugatan menjadi daluwarsa dalam waktu 30 tahun". ; -----

Nomor: 707 KISip/1972 jo. No. 408 KISip/1973, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:

"Tindakan PENGUGAT yang telah membiarkan tanahnya dikuasai oleh TERGUGAT selama 30 tahun lebih, maka hak PENGUGAT untuk menuntut tanah sengketa telah lewat Waktu (rechtsverwerking)". -----

Mohon Bandingkan dengan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta, Edisi Keempat, 1993, hal. 87-88, yang antara lain menyatakan sebagai berikut: -----

"Menurut Dasal 1967 BW semua tuntutan hak baik vane benitat kebendaan maupun perorangan hapus (kadaluwarsa) setelah lampau waktu 30 tahun. sedangkan siapa yang menuniukkan adanva kadaluwarsa itu tidak perlu menuniukkan adanva alas hak. lagi pula tidak dapat diajukan terhadapnya tangkisan yang didasarkan patla itikad buruk. Lampau waktu ini disebut lampaunya waktu yang extinctief (prescriptio), ... dst. Lampaunya waktu ini dihitung seiak hak itu sendiri lahir

Atau...

atau ada. Berikut ini diketengahkan beberapa putusan tentang pengaruh lampaunya waktu terhadap tuntutan hak atau gugatan: -----

Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) adalah berdasarkan hukum (RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T 150 hal 241). ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan. sedane yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang iuiur pada umumnya mendapat perlindungan hukum (RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154, halo 269)". -----

Mohon bandingkan pula dengan M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafilt, Cetakan Kegelapan, Oktober 008, hal. 459. -----

Dengan demikian maka nyata-nyata gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT ini sudah daluwarsa karena sudah terlampauinya jangka waktu 30 (tiga) puluh tahun (*rechtsverwerking*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1967 KUH Perdata, sehingga sudah sepatutnya berdasarkan hukum gugatan *a quo* gugur/ tidak dapat diterima. -----

PENGGUGAT bukan yang berhak / mempunyai kapasitas untuk menggugat (*Exceptie error in persona*) ; -----

PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa sebagian besar mereka adalah Ahli Waris dari Para Pemilik Tanah yang telah diambil haknya. secara P\$sa oleh TERGUGAT I dengan bantuan TERGUGA T III. Menjadi pertanyaan Apakah tanah yang telah terjual selama ± 34 tahun yang silam oleh orang tua kepada pihak lain, baik kepada perorangan maupun badan hukum dapat dikategorikan sebagai tanah warisan?, hal ini tidak masuk akal dan tidak logika, karena aturan hukum mana yang bisa membuktikan bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan? Karena yang benar dan disebut tanah warisan adalah tanah-tanah peninggalan orang tua yang semasa hidupnya belum pernah terjual dan beralih kepada pihak lain ataupun tanah yang belum pernah terbagi waris.

Kalau para PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya mendalilkan bahwa tanah-tanah yang dipersengketakan oleh para PENGGUGAT merupakan tanah warisan maka ini yang dinamakan CELAKA 12, Kantor-kantor Pengadilan akan menjadi ramai dan penuh, karena apa yang sudah dan pernah terjual oleh orang tua kepada pihak lain akan dicari oleh anaknya dengan dalil sebagai

Tanah..

tanah warisan. ;-----

Perlu TERGUGAT III ingatkan bahwa ketika terjadi pelepasan hak di saat pembebasan tanah oleh panitia pembebasan Baerah Tingkat II Minahasa, Tondano tanggal 21 Maret 1977, maka secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otomatis tanah tersebut menjadi tanah Negara, dengan demikian bekas tanah-tanah hak milik adat tersebut telah menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, dan dalam hal ini untuk kepentingan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) RI, dengan demikian TERGUGAT III menyatakan dan meminta kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. ; -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Bahwa TERGUGAT III tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT. ;

2. Bahwa TERGUGAT III mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam Pokok Perkara. ;

3. Bahwa TERGUGAT III dengan tegas menolak dalil gugatan PARA PENGGUGAT di halaman 8 nomor 12, karena dalil PARA PENGGUGAT tersebut sangat tidak beralasan hukum sarna sekali karena apabila PARA PENGGUGAT mendalilkan tanah-tanahnya telah diambil alih oleh TERGUGAT I secara paksa yang disertai intimidasi dengan bantuan TERGUGAT III *quod non*-, hal terbut bertentangan dengan fakta hukum yang ada, karena proses pelepasan hak yang dilakukan saat itu oleh panitia pembebasan tanah tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah yang mana tugas-tugas tersebut adalah melakukan upaya musyawarah dengan masyarakat pemilik tanah yang akan dibebaskan untuk kepentingan umum, dimana hasilnya dituangkan dalam suatu daftar nominatif dan atau dahulu dalam bentuk Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah yang berisi : nama pemilik tanah, status kepemilikannya, luas tanah, letak/lokasi tanah, bangunan dan tanaman tumbuh yang ada di atasnya dan jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan. Dalam hal ini sebagaimana isi dari Berita Acara Panitia No. 006/MIN/1977 Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Minahasa, Tondano tanggal 21 Maret 1977.

Sehingga jelas, proses pembebasan tanah guna pembangunan PLTA Tanggari, termasuk



perihal penentuan besaran harga ganti rugi tanah dan tanaman maupun jumlah kepala keluarga pemilik tanah dan/atau tanaman adalah kewenangan dari pihak Panitia Pembebasan Tanah tersebut, bukan pada Kementerian PUTL selaku pihak Yang membutuhkan lahan dan/atau lebih dari pada itu bukan pula kewenangan dari TERGUGAT III selaku pihak pengelola PLTA Tanggari untuk kepentingan umum, karena sangat jelas penentuan nilai pembebasan tanah maupun nilai ganti tumbuhan yang berada di atasnya Yang dilakukn oleh Panitia Pembebasan Tanah PLTA Tanggari telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu disesuaikan dan memperhatikan lokasi dan strategi tanah dimaksud dan acuan hasil musyawarah serta usulan dari pemilik tanah dan tanaman serta penetapan-penetapan harga ganti rugi yang pernah dilakukan oleh Panitia Pembebasan Lahan Dati I Sulawesi Utara dan atau Dati II Minahasa di desa-desa lainnya juga mempertimbangkan ketersediaan anggaran Pemerintah RI pada tahun 1977, sebagaimana isi Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Minahasa Tondano No. 006/MIN/1977; selain itu khusus berkaitan dengan nilai ganti rugi tanam tumbuhan, disesuaikan pula dengan nilai rata-rata tanaman yang diperoleh dari Dinas Pertanian setempat, dalam hal ini Dinas Pertanian Daerah Tingkat II Minahasa yang juga selaku Anggota Tim Pembebasan Tanah PLTA Tanggari. TERGUGAT III memohon Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Airmadidi bandingkan dengan ketentuan Pasal 6 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan tanah. Sehingga, sangat tidak beralasan hukum sekali, apabila PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa nilai ganti rugi pembebasan lahan dan tumbuhan saat itu tidak sebanding atau diperoleh dengan intimidasi dan atau dengan ancaman/ paksaan, karena diperoleh dari tata cara yang sah. ; -----

Dengan demikian maka sudahlah selayaknya dan sepatutnya apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Airmadidi menolak atau setidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGA T ini tidak dapat diterima. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut, TERGUGAT III mahan kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus Perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT, dan ;

- Menyatakan Gugatan ditolak ;

Dalam...

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

- Menyatakan bahwa TERGUGAT III dalam hal ini Panitia Pembebasan Tanah Dati II Minahasa tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam prases pembebasan tanah seluas 160.550 m2 ill desa Tanggari, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa dan/atau tanaman di atasnya guna perluasan PLTA di desa Tanggari ; -----

- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara. ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Et aqua at bono) ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa TURUT TERGUGAT telah mengajukan jawaban tertanggal 15 Maret 2012 sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Status hukum (legal standing) PENGGUGAT tidak jelas atau kabur.

Bahwa PENGGUGAT I s/d X tidak dapat mendalilkan dengan jelas oleh siapa kepemilikan dari register dan folio nomor dalam posita angka 1 sId 10 gugatan PENGGUGAT, melainkan PENGGUGAT hanya mendalilkan bahwa PENGGUGAT I s/d X memiliki sebidang tanah warisan dari orang tua PENGGUGAT I s/d X, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status hukum (legal standing) PENGGUGAT dalam pengajuan gugatan ini tidak jelas

atau kabur; -----

2. Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (abscur libel) ;

Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT hanya mendalilkan bahwa lokasi tanah objek sengketa I s/d X terletak dalam wilayah Desa Tanggari yang adalah PL TA di Desa Tanggari, sedangkan dalam wilayah Desa Tanggari terdapat PLTA I dan PLTA II dengan status dan objek yang berbeda, sehingga status/lokasi tanah objek sengketa menjadi tidak jelas dan kabur. ; -----

3. Gugatan PENGGUGAT kurang pihak. ;

Bahwa....

Bahwa gugatan PENGGUGAT kurang pihak karena PENGGUGAT tidak menarik sebagai pihak/berperkara yakni Pemerintah Kabupaten Minahasa sebagai Panitia Pembebasan Tanah Daerah sesuai posita angka 13 gugatan PENGGUGAT. Sehingga dengan demikian, gugatan PENGGUGAT cacat formil dimana masih terdapat pihak yang belum/tidak ditarik oleh PENGGUGAT dalam perkara in casu. ; -----

4. Bahwa tidak jelas maksud dan alasan gugatan PENGGUGAT dalam posita angka 15 oleh karena hal tersebut hanya sebagai alasan yang mengadaada karena sampai saat ini tidak ada permasalahan dilokasi objek sengketa. ;

5. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan oleh PENGGUGAT karena hal tersebut dapat mengganggu objek vital yang dibutuhkan daerah Sulawesi Utara. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa gugatan PENGUGAT kabur dan tidak jelas sehingga TURUT TERGUGAT menolak putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) yang dimohonkan oleh PENGUGAT. ;

Berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang tersebut diatas, maka dengan ini TURUT TERGUGAT memohon dengan hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ini. ;

DALAM POKOK PERKARA :

• Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

• Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT tersebut pihak PENGUGAT - PENGUGAT mengajukan repliknya tertanggal 15 Mei 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, dan atas replik tersebut Kuasa TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TURUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT mengajukan dupliknya tertanggal 22 Mei 2012 yang pada pokoknya tetap

dengan jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, pihak

PENGUGAT telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy Surat Penjualan tertanggal 5 Agustus 1948, diberi meterai cukup dan di persidangan dicocokkan dengan aslinya lalu di beri tanda bukti (P.I – X / TR : 1) ;
2. Foto copy Laporan tentang Proses Pengambilan tanah - tanah milik rakyat Desa Tanggari pada tahun 1977 tertanggal 27 Juni 1981, diberi meterai cukup dan di persidangan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti (P.I – X / TR : 2) ;
3. Foto copy Surat Keterangan No.011/SK/TGR/VIII/1985 tertanggal 5 Agustus 1985, diberi meterai cukup dan dipersidangan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti (P.I – X / TR : 3) ;

4. Foto copy Surat Permohonan peninjauan kembali harga tanah/kebun ladang yang terkena proyek PLTA Tanggari I No.2210/B/1977 tetanggal 12 Juli 1977, diberi meterai cukup dan dipersidangan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti (P.I – X / TR : 4) ; -----
5. Foto copy Surat (menyusul) permohonan tentang ganti rugi atas tanah-tanah yang dikenakan dengan proyek PLTA Tanggari I No.593.83/Ags/442 tertanggal 23 Maret 1982, diberi meterai cukup dan dipersidangan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti (P.I – X / TR : 5) ; -----
6. Foto copy Surat ganti rugi tanah milik adat rakyat Tanggari yang terkena proyek PLTA Tanggari I No.15/LBH/1986, diberi meterai cukup dan dipersidangan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti (P.I – X / TR : 6) ;
7. Foto copy tanpa asli Surat Permohonan ganti rugi tanah adat/budel rakyat Desa Tanggari tertanggal 19 Agustus 1986, No.01A/Group/1986, diberi meterai cukup lalu diberi tanda bukti (P.I – X / TR : 7) ;-----
8. Foto copy Gambar tanah milik dari Ferdinan Nelwan tertanggal 2 Desember 2010,



diberi meterai cukup dan dipersidangan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti (P.I – X / TR : 8) ;-----

9. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.021/SK-TGR/XI-2010 tertanggal 28 Nopember 2010, diberi meterai cukup dan dipersidangan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P.I – X / TR : 9) ; -----

10. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah no.025/SK/TGR/XI-2010, tertanggal 28 Nopember 2010, diberi eterai cukup dan dipersidangan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti (P.I – X / TR : 10) ;-----

11. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan tanah No.026/SK/TGR/XI-2010, tertanggal 28 Nopember 2010, diberi meterai cukup dan dipersidangan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti (P.I – X / TR : 11) ; -----

12. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan tanah No.027/SK/TGR/XI-2010, tertanggal 28 Nopember 2010, diberi meterai cukup dan dipersidangan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti (P.I – X / TR : 12) ;-----

13. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan tanah No.028/SK/TGR/XI-2010, tertanggal 28 Nopember 2010, diberi meterai cukup dan dipersidangan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti (P.I – X / TR : 13) ;-----

14. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan tanah No.029/SK/TGR/XI-2010, tertanggal 28 Nopember 2010, diberi meterai cukup dan dipersidangan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti (P.I – X / TR : 14) ;-----

15. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan tanah No.030/SK/TGR/XI-2010, tertanggal 28 Nopember 2010, diberi meterai cukup dan dipersidangan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti (P.I – X / TR : 15) ; -----

16. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan tanah No.034/SK/TGR/XI-2010, tertanggal 28 Nopember 2010, diberi meterai cukup dan dipersidangan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti (P.I – X / TR : 16) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan tanah No.035/SK/TGR/XI-2010, tertanggal 28 Nopember 2010, diberi meterai cukup dan dipersidangan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti (P.I – X / TR : 17) ; -----
18. Foto copy tanpa asli Surat kuasa tertanggal 28 September 1985, diberi meterai cukup lalu diberi tanda bukti (P.I – X / TR : 18) ; -----
19. Foto copy tanpa asli Daftar Tanaman diatas tanah yang terkena Proyek PLTA Tanggari I tertanggal 6 Juli 1981, diberi meterai cukup lalu diberi tanda bukti (P.I – X / TR : 19) ; -----
20. Foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokad tertanggal 29 Nopember 2007....
- 2007, diberi meterai cukup dan dipersidangan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti (P.I – X / TR : 20) ; -----
21. Foto copy Salinan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokad Indonesia No.1405/Peradi-DPN/2007 tertanggal 29 Nopember 2007, diberi meterai cukup dan dipersidangan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti (P.I – X / TR : 21) ; -----
22. Foto copy Kartu Peradi an. Rulman I. Rongkonusa, diberi meterai cukup dan dipersidangan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti (P.I – X / TR : 22) ; -----
23. Foto copy Surat Ahli Waris tertanggal 20 April 2011, diberi meterai cukup dan dipersidangan di cocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti (P.I – X / TR : 23) ; -----
24. Foto copy tanpa asli Laporan masalah pebebasan tanah yang tekana proyek PLTA Tanggari I tertanggal 10 Juni 1985, diberi meterai cukup lalu diberi tanda bukti (P.I – X / TR : 24) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa PENGGUGAT -
PENGGUGAT juga mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya
masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi KANDOUW KARUNDENG :

- Bahwa saksi adalah mantan hukum tua Desa Tanggari ; -----
- Bahwa proyek PLTA Tanggari I pada tahun 1976 s/d tahun 1977 ; -----
- Bahwa surat bukti P.I-X saksi yang buat sebagai hukum tua pada waktu itu ; ---
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan masalah pembebasan lahan milik warga yang kena proyek PLTA Tanggari I dan ada ganti rugi lahan dan tanaman berupa kelapa dan cengkih ;
- Bahwa ganti rugi yang diberikan waktu untuk pohon kelapa ada yang Rp.30 dan Rp.1000, dan cengkih ada Rp.4500 sedangkan tanaman lainnya tidak dibayar ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai hukum tua sejak tahun 1989 s/d tahun 1995 ; ---
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada tanah yang lain yang terkena proyek PLTA Tanggari I ; -----
- Bahwa proses ganti rugi pada waktu itu ada rapat namun seakan-akan sudah

Diputuskan...

diputuskan sehingga pemilik lahan dan tanaman tidak menerima namun mendapat tekanan dan disampaikan waktu itu bila masyarakat atau pemilik lahan dan tanaman tidak menerima uang ganti rugi maka akan ditiptkan di Bank ; -----

- Bahwa setelah saksi tidak menjabat ada pembebasan lahan lagi pada tahun 1980-an waktu itu seingat saksi ada yang dibayarkan Rp.2500 untuk perkebunan permeter Rp.4000 ganti rugi tanaman sedangkan yang lain saksi tidak ingat lagi ; -----
- Bahwa Proyek Tanggari I yang menjabat Kades sebelum saksi yaitu K.F. Nelwan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa K.F. Nelwan ada hubungan keluarga dengan para PENGGUGAT ; -----
 - Bahwa waktu proyek pembebasan lahan ada dimusyawarahkan ; -----
 - Bahwa panitia dari pemerintah PLN, Kecamatan, Agraria, dan lainnya saksi sudah lupa termasuk ada dari desa dan pemilik tanah ; -----
 - Bahwa sebelum saksi menjabat saksi tidak tahu kalau ada pembayaran ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu dasar pembayaran ganti rugi ; -----
 - Bahwa seingat saksi anggota panitia waktu itu adalah Bapak Tampi dari Kecamatan ; -----
 - Bahwa waktu itu dilakukan ganti rugi lahan para PENGGUGAT ; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan sepuluh keluarga yang mengajukan gugatan ini ; ---
 - Bahwa selain mereka (para PENGGUGAT) masih ada keluarga lain yang memiliki tanah waktu itu ; -----
 - Bahwa pada waktu itu ada upaya warga pemilik lahan untuk minta ganti rugi ;
 - Bahwa pada waktu itu saksi tidak ikut ; -----
 - Bahwa ada sekitar 16 orang/keluarga pemilik tanah di lokasi proyek PLTA Tanggari, 6 keluarga belum menggugat sedangkan 10 sudah ; -----
 - Bahwa saksi kenal baik dengan ke 10 PENGGUGAT ; -----
 - Bahwa mereka adalah sebagai ahli waris ; -----
 - Bahwa mereka sudah terima biaya ganti rugi ; -----
 - Bahwa mereka semua sudah terima ; -----
 - Bahwa ada pemilik lahan yang masih hidup ; -----
 - Bahwa intimidasi dan tekanan agar pemilik lahan menerima ganti rugi waktu itu disampaikan oleh panitia dan dari camat bahwa bumi, tanah adalah milik Negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat ; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan K.F. Nelwan ; -----
- Bahwa....
- Bahwa J.A. Nelwan ayahnya adalah K.F. Nelwan yang pernah menjadi hukum tua Desa Tanggari ; -----
 - Bahwa setahu saksi pembayaran pembebasan lahan waktu itu Rp.35 ; -----
 - Bahwa tanggapan pemilik lahan waktu itu tidak mau menerima tapi karena ada tekanan dan intimidasi maka mau tidak mau mereka terima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karel Tololiu sudah meninggal, waktu itu ia sebagai Sekdes dan juga sebagai pemilik lahan dan dia juga protes atas biaya ganti rugi tersebut ; -----

- Bahwa Nelwan juga sebagai pemilik tanah, yang ia kuasakan ke K.F. Nelwan ayah dari Jein Nelwan ;-----

- Bahwa saksi tahu dikuasakan karena saksi dengar sendiri waktu itu ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah dari Nelwan ; -----

2. Saksi TEDDY KAUNANG

- Bahwa saksi menjelaskan tentang pembebasan lahan proyek PLTA Tanggari I ;
- Bahwa saksi tahu karena waktu itu saksi sebagai sekuriti di proyek tersebut ; --
- Bahwa saksi menjabat sebagai sekuriti pada tahun 1983 ; -----
- Bahwa setahu saksi proyek PLTA Tanggari I pada tahun 1977 ; -----
- Bahwa setahu saksi waktu itu yang saksi dengar harga tanah/ lahan milik rakyat yang kena proyek dihargai Rp.35 permeter ; -----
- Bahwa tidak ada tanah saksi yang terkena proyek tersebut tapi kakak saksi ada ;
- Bahwa menurut kakak saksi mereka waktu itu dipaksakan agar menerima biaya ganti rugi ; -----
- Bahwa saksi menjabat sekuriti sejak tahun 1983 s/d tahun 1987, saksi sebagai tenaga kontrak ; -----
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan karena saksi tahu masalah pembayaran ganti rugi tentang pembebasan lahan / tanah di Tanggari ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya ; -----
- Bahwa saksi juga tidak tahu batas-batasnya ; -----
- Bahwa yang menduduki/kuasai lahan/tanah tersebut yaitu PLN ; -----
- Bahwa dahulu tanah/lahan tersebut adalah kebun yang ditanami kelapa dan pohon cengkih ; -----

3. Saksi MESAR RUNTUKAHU

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan karena ada masalah tentang pembebasan lahan proyek PLTA Tanggari I ; -----
- Bahwa saksi tahu karena tanah milik saksi termasuk didalamnya namun saksi tidak ikut mengajukan gugatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa...

- Bahwa saksi ada tanah dilokasi tersebut ;-----
- Bahwa waktu itu ada proses ganti rugi, setahu saksi ada panitia namun selanjutnya saksi berlayar tapi ada isteri saksi yang mengurusnya ;-----
- Bahwa saksi mendapat informasi tentang pembebasan lahan dari isteri saksi ;--
- Bahwa isteri saksi menyampaikan kepada saksi sekitar tahun 1980-an ;-----
- Bahwa ada ganti rugi yang diterima oleh isteri saksi sebesar Rp.2500 permeter waktu itu gelombang I ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu gelombang yang ke II ;-----
- Bahwa harga pembebasan permeter adalah Rp.2500 sudah termasuk harga tanaman ;-----
- Bahwa tanaman cengkih milik saksi ada sekitar 160 pohon ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Karel Tololiu sebagai sekdes ;-----
- Bahwa saksi juga kenal dengan Agustin Tololiu ;-----
- Bahwa yang terima ganti rugi pada waktu itu adalah istri saksi ;-----
- Bahwa luas tanah milik saksi yang dibebaskan adalah ± 1 (satu) Ha ;-----

4. Saksi ARNOLD KAMBEY :

- Bahwa ada masalah pembebasan lahan proyek PLTA Tanggari I ;-----
- Bahwa proyek tersebut pada tahun 1983 oleh PLN ;-----
- Bahwa pada waktu itu Kades adalah Richard Oley ;-----
- Bahwa ada tanah milik saksi seluas ± 3000 ha ;-----
- Bahwa tanah dari saksi posisi diatas jalan ;-----
- Bahwa saat itu harganya Rp.2500 tahun 1983 ;-----
- Bahwa para PENGGUGAT waktu itu mereka terlebih dahulu tahun 1970-an sedangkan tanah saksi dibebaskan tahun 1983 gelombang ke II ;-----
- Bahwa saksi sejak lahir tinggal di Tanggari ;-----
- Bahwa setelah pembebasan lahan saksi keluar desa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pembebasan lahan gelombang I ;-----
- Bahwa panitia pembebasan lahan anggotanya dari PLN, Agraria, Camat, Desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pembebasan gelombang I dan ke II sama ;-----
- Bahwa saksi hadir waktu pertemuan di Desa ;-----
- Bahwa saksi keberatan dengan harga sehingga saksi dibayarkan terakhir ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi ANTHONI KADIOH :

- Bahwa ada masalah pembebasan lahan proyek PLTA Tanggari I ; -----
- Bahwa proyek tersebut tahun 1977 permeter dibayar Rp.35 ;-----
- Bahwa harga tersebut tidak sesuai dengan harga permeter ;-----
- Bahwa saksi sudah lupa apakah masyarakat waktu menuntut atau tidak ; -----

Bahwa...

- Bahwa ada tanah milik dari orang tua saksi disitu ;-----
- Bahwa Hendrik Sumlang orang tua dari saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang tua saksi keberatan ;-----
- Bahwa ada cengkik dan kelapa di lahan tersebut ; -----
- Bahwa waktu itu saksi menjabat sebagai Baweteng tahun 1977 ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Karel Tololiu dan Yacob Kaeng ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada yang meminta peninjauan harga ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan sumlang karena sebagai ayah angkat dari isteri saksi ;-----
- Bahwa sebelum pembebasan isteri saksi belum diangkat sebagai anak ; -----
- Bahwa pada waktu itu ada musyawarah dan saksi hadir dalam musyawarah ;---
- Bahwa saksi lupa siapa - siapa yang hadir waktu itu ;-----
- Bahwa saksi terima Rp.35 sebagai ganti rugi ;-----
- Bahwa saksi keberatan tapi karena waktu itu camat menyampaikan bahwa bumi, air dan apa yang ada didalamnya adalah milik negara jadi saksi terima ; --
- Bahwa waktu itu tidak ada jual beli tanah ; -----

6. Saksi ADRIANA MONINGKA

- Bahwa ada masalah pembebasan lahan milik warga Tanggari oleh PLN dalam proyek PLTA Tanggari I ; -----
- Bahwa setahu saksi harga pembebasan lahan pada waktu itu Rp.35 ;-----
- Bahwa di Objek Sengketa ada lahan milik saksi ;-----
- Bahwa setahu saksi ada terima biaya ganti rugi Rp.100.000,- ; -----
- Bahwa setahu saksi ada panitia pembebasan lahan ; -----
- Bahwa setahu saksi A.Tewu adalah suami dari saksi ; -----
- Bahwa setahu saksi Max Tewu itu adalah A.Tewu ; -----
- Bahwa tanah yang dibebaskan adalah milik saksi dan suami saksi yang urus ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terima permeter Rp.35 ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu ada gugatan ini ;-----
 - Bahwa saksi keberatan dengan masalah harga dan janji PLN bila tanah tidak terpakai akan dikembalikan namun kenyataannya tidak ; -----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil jawabannya pihak TERGUGAT

I, TERGUGAT II dan TERGUGAT II mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy tanpa asli Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah No.006/Min/1977

Tanggal ..

tanggal 21 Maret 1977 dan lampirannya diberi tanda bukti (T.I – 1) ;-----

2. Foto copy tanpa asli Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak No.013/PH/Min/1977 tanggal 31 Maret 1977 dan lampirannya diberi tanda bukti (T.I – 2) ;-----

3. Foto copy tanpa asli Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak No.01/PH/Min/1977 tanggal 31 Maret 1977 dan lampirannya diberi tanda bukti (T.I – 3) ;-----

4. Foto copy tanpa asli Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak No.011/YPH/Min/1977 tanggal 31 Maret 1977 dan lampirannya diberi tanda bukti (T.I – 4) ;-----

5. Foto copy tanpa asli Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak No.012/PH/Min/1977 tanggal 31 Maret 1977 dan lampirannya diberi tanda bukti (T.I – 5) ;-----

6. Foto copy tanpa asli Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak tidak jelas/PH/Min/1978 tanggal 7 April 1978 dan lampirannya diberi tanda bukti (T.I – 6) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy tanpa asli Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak No.032/PH/Min/1977 tanggal 21 Februari 1978 dan lampirannya diberi tanda bukti (T.I – 7) ;-----
8. Foto copy tanpa asli Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak No.04/PH/Min/1977 tanggal 21 Februari 1978 dan lampirannya diberi tanda bukti (T.I – 8) ;-----
9. Foto copy tanpa asli Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak No.010/PH/Min/1977 tanggal 7 April 1978 dan lampirannya diberi tanda bukti (T.I – 9) ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut diatas, Kuasa TERGUGAT I, juga mengajukan saksi - saksi, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing - masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi IR. PAULUS RATUMBANUA

- Bahwa ada masalah pembebasan lahan proyek PLTA Tanggari I ;-----
- Bahwa saksi pernah bekerja di PLN sejak tahun 1975 s/d tahun 1989 ;-----
- Bahwa saksi pernah bekerja di PLN wilayah Manado / Sulutenggo ;-----
- Bahwa setahu saksi ada pembebasan lahan waktu itu ada proyek PLTA Tanggari dan saksi sebagai panitia waktu itu ;-----
- Bahwa...
 - Bahwa panitia waktu itu ada dari PLN, Kantor Agraria, Camat, Bupati, Dinas Pertanian yang disebut Panitia 9 ;-----
 - Bahwa tugas panitia adalah melakukan inventarisasi lahan yang kena proyek PLTA Tanggari I dan memediasi ganti rugi lahan dan tanaman lalu kami laporkan ke PLN untuk melakukan pembayaran jadi panitia melakukan musyawarah untuk menentukan besar ganti rugi, berapa biaya ganti rugi tanaman sampai membayar pihak PLN dan ada berita acara ;-----
 - Bahwa ada dilakukan pertemuan dengan masyarakat pemilik lahan waktu itu ; -
 - Bahwa dana proyek tersebut berasal dari anggaran APBN disalurkan melalui PLN ;-----
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa kali musyawarah dengan pemilik lahan ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu musyawarah ada pemilik lahan/tanah yang ingin dibayarkan lebih namun oleh panitia ditentukan sebagaimana yang berlaku umum ; -----
- Bahwa yang dibayarkan waktu itu Rp.25 ;-----
- Bahwa kayu, pohon cengkih, kelapa dan semua tanaman dibayar / sudah lunas pada tanggal 21 Maret 1977 dan tanggal 23 Maret 1977 ;-----
- Bahwa selain sebagai anggota panitia saksi di PLN dipercayakan sebagai Kepala Sektor di Tonsea Lama selama 3 ½ tahun ;-----
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran kepada pemilik tanah tidak ada komplain ;-----
- Bahwa setahu saksi ada dua kali pembebasan proyek Tanggari I, dan Tanggari II, Pertama pembebasan untuk lokasi PLTA dan Kedua untuk pembebasan lahan jalan masuk PLTA ;-----
- Bahwa ganti rugi waktu pembebasan gelombang II Rp.125 ;-----
- Bahwa Pembebasan proyek Tanggari I tahun 1977 dan kedua tahun 1979 ;-----
- Bahwa ada perbedaan harga karena kebijakan pemerintah waktu itu disebut Knop tahun 1978 tanggal 15 Nopember 1978 sehubungan dengan adanya Defaluasi rupiah sehingga pembebasan yang ke II lebih tinggi dari pada pembebasan lahan yang pertama ;-----
- Bahwa semua biaya ganti rugi sudah lunas ; -----
- Bahwa biaya pembebasan untuk lahan Rp.35 ;-----
- Bahwa waktu itu tidak ada intimidasi ataupun ancaman karena ada kades ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa berapa nomor suratnya pada waktu saksi sebagai anggota panitia ; -----
- Bahwa saksi ditugaskan sebagai panitia sejak tahun 1976 ;-----
- Bahwa yang menyerahkan atau bayar ganti rugi ke warga/pemilik lahan yaitu
Bendahara ...
Bendahara proyek waktu itu Bapak Wasida Proyek Kelistrikan ; -----
- Bahwa yang langsung ambil uang adalah pemilik ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menjadi panitia serupa ditempat lain ; ---
- Bahwa seingat saksi pertama kali dilakukan pertemuan atau musyawarah dengan pemilik lahan di Kantor Hukum Tua Desa Tanggari ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para PENGGUGAT ; -----

2. Saksi DRS. ISMAIL NAIN MOODUTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah pembebasan lahan milik warga Tanggari oleh PLN dalam proyek PLTA Tanggari I ; -----
- Bahwa saksi adalah pensiunan Kantor Agraria ; -----
- Bahwa saksi dinas sejak tahun 1975-1980 saksi dinas di Kantor Agraria Tondano, tahun 1980-1992 dinas di Propinsi ; -----
- Bahwa saksi waktu itu sebagai Sekretaris merangkap anggota tim 9 di Proyek PLTA Tanggari ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat lagi dengan para PENGGUGAT tapi kalau dipertemukan sebagian masih ingat ; -----
- Bahwa waktu itu ada pertemuan/dirapatkan dengan pemilik lahan ; -----
- Bahwa rapat waktu itu tentang proses pembebasan ganti rugi lahan milik warga dan berdasarkan Keputusan Bupati ; -----
- Bahwa tugas panitia adalah negosiasi untuk menentukan harga, musyawarah karena ada harga dasar ; -----
- Bahwa anggota Tim waktu itu ada dari Desa, Dinas Pertanian, BPN, Agraria, PLN, Camat, Bupati, Dinas Pendapatan Daerah ; -----
- Bahwa kesepakatan waktu itu sebagai dasar pembayaran per ha Rp.250 – Rp.300. per meter Rp.20 – Rp.25 bila tanah terjual ; -----
- Bahwa kalau di Tondano waktu itu untuk tanah rata ganti rugi sampai Rp.600 per meter di Desa Tanggari yang kena proyek tanah miring dan terjal sehingga hanya dihargai Rp.35 ; -----
- Bahwa harga demikian ada yang tidak setuju ; -----
- Bahwa harga itu dirapatkan dan diberitahukan melalui camat ; -----
- Bahwa dasar penentuan harga yaitu Inpres No.9 tahun 1973 ditegaskan bahwa pembebasan lahan ini untuk kepentingan negara ; -----
- Bahwa secara umum harga pembebasan lahan waktu itu ada Rp.2500, Rp.2000, Rp.200, Rp.150 ; -----
- Bahwa pihak PLN tidak menetapkan harga sendiri harga ganti rugi tapi ditetapkan melalui panitia pihak PLN yang membayar, pembayaran oleh PLN ; -----
- Bahwa...
- Bahwa proyek tanggari I dan II sudah lunas pembebasan lahannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga dimusyawarahkan dengan pemilik lahan dan diputuskan dalam rapat ; -----
- Bahwa setahu saksi awalnya pemilik tidak terima ; -----
- Bahwa saksi melihat sendiri lokasi tanah ada miring dan terjal ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa teregister di desa ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menjadi saksi serupa ditempat lain ; -----
- Bahwa pada proyek di tanggari I saksi sebagai Sekretaris merangkap panitia ; -----
- Bahwa setiap rapat ada anggota tim yang tidak hadir ; -----
- Bahwa dibuatkan berita acara ; -----
- Bahwa yang membayar ganti rugi adalah PLN ; -----
- Bahwa berita acara yang saksi maksud dibuat per orang ; -----
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi dengan pelepasan hak ; -----

3. Saksi TONTONIUS JANTJE WASIDA

- Bahwa pertama saksi bekerja di PLN cabang Manado di Sario 16 Mei 1963 – 1965, tahun 1966 – 1969 pindah ke Gorontalo sebagai Asisten Kontrol Intern dan tahun 1970 s/d tahun 1985 kembali ke kantor Wilayah di Jln Bethesda sebagai Kepala bagian keuangan dan pensiun tahun 1985 ; -----
- Bahwa di proyek PLTA Tanggari saksi sebagai Bendahara proyek listrik Suluttenggo tahun 1973 s/d tahun 1974 dan tahun 1970 s/d tahun 1973 Kabag Keuangan dan tahun 1985 saksi sebagai bendaharawan/juru bayar ; -----
- Bahwa proyek tanggari I tahun 1976 – 1977 pembayaran tahun 1978 ; -----
- Bahwa saat itu saksi sendiri sebagai bendahara/juru bayar yang melakukan pembayaran ; -----
- Bahwa setahu saksi pembayaran dibayar per orang ; -----
- Bahwa setahu saksi waktu itu ada 18 orang ; -----
- Bahwa semuanya dibayar dan lunas semua ; -----
- Bahwa pembayaran langsung dibayarkan kepada pemiliknya ; -----
- Bahwa harga per meter Rp.35 berdasarkan penetapan dari panitia, saksi hanya membayar saja ; -----
- Bahwa saksi pernah ke lokasi ; -----
- Bahwa pada saat musyawarah saksi tidak ikut, saksi hanya melakukan pembayaran saja dan menjaga agar pembayaran tidak melebihi yang ditentukan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan harga dari pemerintah Bupati melalui SK ;-----
- Bahwa ada yang keberatan tapi setelah dijelaskan mengerti dan menerima ;
- Bahwa..

- Bahwa saksi hadir dalam rapat hanya satu kali ;-----
- Bahwa selain tanah yang dibebaskan oleh PLN ada juga tanah lain ;-----
- Bahwa harga pembebasan lahan tersebut sudah layak sesuai rapat dan yang ditentukan panitia ;-----
- Bahwa tidak ada harga yang lebih rendah pembayaran proyek ini ;-----
- Bahwa karena tanah miring hanya dibayarkan Rp.35 kalau jurang/terjal Rp.20, tanah rata Rp.35 ;-----

4. Saksi DR. F.X. ARSIN LUKMAN, SH

- Bahwa saksi sebagai Dosen di UI Mata Kuliah Agraria dan juga sebagai Notaris ;-----
-
- Bahwa proses pembebasan lahan milik rakyat berdasarkan Permendagri tahun 1975 tata cara pembebasan lahan harus ada panitia yang beranggotakan Pemerintah, Kantor Agraria, Ipda, Camat Desa Pemohon dan tidak boleh ada paksaan ;-----
- Bahwa harus dimusyawarahkan ;-----
- Bahwa setiap pembebasan harus ada ganti rugi berdasarkan harga patokan dari pemerintah dan harus dimusyawarahkan tanpa paksaan dan tekanan ;-----
- Bahwa bila ada masyarakat keberatan bisa banding dan dalam UU No.20 tahun 1961 diatur tentang Pendaftaran Hak ;-----
- Bahwa prinsip ganti rugi yaitu Terang dan Tunai ;-----
- Bahwa PP No.24 tahun 1977 tentang Daluarsa Pelepasan Hak ;-----
- Bahwa berdasarkan Permendagri No.15 tahun 1975 tidak boleh ada intimidasi P2 KT wajib dilaksanakan oleh Gubernur, larangan akupase (menduduki tanah tanpa hak) larangan bila tanpa ijin Prpn No.1951/Prpn 1960 ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya setelah Kuasa Para PENGGUGAT dan TERGUGAT I mengajukan kesimpulannya maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai diatas ;

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah, maka diperoleh kesatuan pendapat untuk membahas sengketa/perkara ini sebagai berikut :

DALAM KONPENSI ;

DALAM EKSEPSI :

Eksepsi Tergugat I :

1. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT yang diajukan dalam perkara a quo jelas memuat unsur Premature (Exceptio dilatoria) belum saatnya diajukan oleh karena para PENGGUGAT dalam gugatannya menyatakan tanah in litis perkara diperoleh oleh TERGUGAT I dengan cara paksa dan disertai intimidasi dimana tindakan tersebut nyata - nyata masuk/tergolong dalam tindakan kejahatan ranah hukum pidana sehingga perbuatan tersebut harus dibuktikan dalam putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum diajukannya perkara a quo ;-----

2. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT Kurang pihak (Exceptio Plurum Litis Consortium) oleh karena berdasarkan Berita Acara No.006/MIN/1977 tanggal 21 Maret 1977 dalam proses pembebasan tanah atas tanah in litis pada tahun 1977 ini ada 18 (delapan belas) kepala keluarga maka nyata- nyata gugatan yang diajukan oleh para PENGGUGAT ini kurang pihak dalam hal pihak PARA PENGGUGAT tidak lengkap karena yang dipermasalahkan oleh Para PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT yang Daluarsa (Exceptio temporis) oleh karena dalam gugatan a quo dikutip sekitar bulan Juni tahun 1977 tanah objek sengketa I s/d objek sengketa X milik dari masing – masing PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT X tersebut diambil alih oleh pihak TERGUGAT I maka jelas sudah bahwa gugatan a quo mengandung cacat yuridis yaitu telah lewat waktu pengajuannya (daluarsa);-----

4. Bahwa PENGGUGAT bukan yang berhak/mempunyai kapasitas untuk menggugat (Exceptio error in persona) oleh karena para PENGGUGAT tidak pernah mencantumkan dengan tegas dalam gugatannya adanya Keterangan Waris atau Penetapan waris yang dikeluarkan oleh

Pengadilan ..

Pengadilan Yang berwenang mengeluarkannya dengan demikian maka Kapasitas para PENGGUGAT menjadi diskualifikasi in person ;-----

5. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum karena nyata-nyata telah salah dan melanggar hukum terkait nominal yang diajukan perhitungannya dikonversi dengan nilai perhitungan berdasarkan mata uang asing yaitu Dollar Amerika Serikat hal mana bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) UU No,7 Tahun 2011 tentang mata uang ;-----

6. Gugatan yang tidak jelas terkait Obyek Sengketa (Error In Objecto) dan kabur terkait menuntut kerugian berdasarkan ongkos sewa (obscur libel) bahwa gugatan a quo jelas membuat ketidakjelasan karena PARA PENGGUGAT hanya menyebutkan tanah – tanah dan batas – batas tanah yang dinyatakan dimiliki oleh para pewarisnya terdahulu dan tidak menyebutkan posisi letak tanah terkini dan batas – batas terkini dari tanah in litis perkara selain itu objek tanah yang di gugat oleh PARA PENGGUGAT pun tidak jelas (kabur) mengingat Desa Tanggari telah berdiri 2 (dua) PLTA sehingga dengan ketidakjelasan dari PARA PENGGUGAT dalam menyebutkan dalam gugatan aquo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLTA mana kah yang dimaksud sebagai tanah objek sengketa mengakibatkan gugatan

a quo secara yuridis kabur/obscur

libel ;-----

Eksepsi Tergugat III :-----

1. Gugatan **PENGGUGAT**

Kabur ;-----

2. Gugatan yang daluarsa (Exceptio temporis) sebagaimana diakui sendiri oleh Para **PENGGUGAT** dalam gugatan a quo dihalaman 8 nomor 12 sebagaimana dikutip yaitu “sekitar bulan tanah Juni dan Juli tahun 1977 tanah objek sengketa I s/d tanah objek sengketa X milik dari masing – masing **PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT X** maka jelas sudah bahwa gugatan a quo mengandung cacat yuridis yaitu telah waktu pengajuannya (daluarsa) ;-----

Eksepsi Turut Tergugat :-----

Bahwa...

1. Bahwa **PENGGUGAT I s/d X** tidak dapat mendalilkan dengan jelas oleh siapa kepemilikan dari register dan polio nomor dalam posita angka 1 s/d 10 gugatan **PENGGUGAT** melainkan **PENGGUGAT** hanya mendalilkan bahwa **PENGGUGAT I s/d X** memiliki sebidang tanah warisan dari orang tua **PENGGUGAT I s/d X** sehingga status hukum **PENGGUGAT** dalam pengajuan gugatan ini tidak jelas dan kabur ; -----
2. Bahwa dalam gugatan hanya mendalilkan bahwa lokasi tanah objek sengketa I s/d X terletak dalam wilayah Desa Tanggari yang adalah PLTA di Desa Tanggari sedangkan dalam wilayah Desa tanggari terdapat PLTA I dan PLTA II dengan status dan objek yang berbeda sehingga status/lokasi tanah objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa menjadi tidak jelas dan

kabur ;-----

3. Bahwa Gugatan PENGGUGAT kurang pihak karena PENGGUGAT tidak menarik sebagai pihak/berperkara yakni pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sebagai Panitia Pembebasan Tanah Daerah sesuai posita angka 13 gugatan PENGGUGAT sehingga dengan demikian gugatan PENGGUGAT cacat formil dimana masih terdapat pihak yang belum/tidak ditarik oleh PENGGUGAT dalam perkara in casu ;-----

Menimbang, bahwa jika dicermati secara seksama dari eksepsi-eksepsi yang diajukan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT tersebut oleh karena diperlukan adanya pembuktian dan bukan mengenai kewenangan mengadili secara relatif maupun kewenangan mengadili secara absolut, maka eksepsi dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan "*eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh pihak TERGUGAT, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu - satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*" ; ---

Menimbang, ..

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan hingga pada tahap pembuktian untuk menguatkan dalil –dalil eksepsi-eksepsi tersebut ataupun untuk pokok perkaranya, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok - pokok yang menjadi permasalahan dalam perkara ini sebagaimana yang terurai diatas, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keberatan/eksepsi dari TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi TERGUGAT I yang mempersoalkan gugatan

PARA PENGGUGAT premature/belum saatnya diajukan oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT sudah masuk/tergolong kejahatan ranah hukum pidana sehingga perbuatan tersebut harus dibuktikan dalam putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum diajukannya perkara a quo Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu gugatan termasuk/tergolong ke dalam ranah hukum pidana terlebih dahulu haruslah dibuktikan dengan cara pembuktian dengan bukti - bukti sah yang diajukan oleh para pihak berperkara yang disebut sebagai pokok perkara dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alasan eksepsi TERGUGAT I mengenai gugatan PARA PENGGUGAT premature/belum saatnya untuk diajukan oleh karena sengketa atau pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan perkara di persidangan dengan bukti - bukti sah yang diajukan oleh para pihak berperkara, sehingga alasan eksepsi TERGUGAT I tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi kedua TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT mengenai gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak oleh karena berdasarkan Berita Acara No.006/MIN/1977 tanggal 21 Maret 1977 dalam proses pembebasan tanah atas tanah in litis pada tahun 1977 ini ada 18 (delapan belas) kepala keluarga maka nyata - nyata gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT ini kurang pihak dalam hal pihak PENGGUGAT tidak lengkap karena yang dipermasalahkan oleh PARA PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum sedangkan eksepsi TURUT TERGUGAT menyatakan

Para...

PARA PENGGUGAT tidak menarik sebagai pihak/berperkara yakni pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sebagai Panitia Pembebasan Tanah Daerah sesuai posita angka 13 gugatan PARA PENGGUGAT, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keikutsertaan seseorang dalam suatu gugatan adalah karena adanya hubungan hukum antara orang yang menggugat dengan orang lain yang digugatnya, dan juga karena adanya kepentingan hukum yang menjadi dasar bagi orang itu menggugat orang/pihak lain. Sebagaimana pendapat SUDIKNO MERTOKUSUMO dalam buku HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA, Liberty-Yogyakarta, 1998, halaman 40, bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh Pengadilan. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No. 294/ K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum ; -----

Menimbang, bahwa meskipun seseorang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang lain, namun mengenai siapa yang akan digugat oleh seseorang adalah tergantung kepada pihak PARA PENGGUGAT, tidak semua orang yang mempunyai hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT harus digugat/dimasukkan dalam gugatan yang dibuat dan diajukannya, tetapi suatu gugatan adalah tergantung kepentingan hukum dari PARA PENGGUGAT, yaitu dalam hal seseorang merasa haknya dilanggar, ia punya kepentingan hukum untuk mempertahankan haknya terhadap orang itu ; -----

Menimbang, bahwa mengacu kepada dalil gugatan PARA PENGGUGAT, PENGGUGAT menggugat TERGUGAT - TERGUGAT pada pokoknya adalah bahwa PENGGUGAT I s/d X in casu memiliki sebidang tanah warisan dari orang tua

Penggugat...

PENGGUGAT I s/d X luas keseluruhannya 121.920 M² (seratus dua puluh satu ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus dua puluh meter persegi) yang terletak dalam wilayah desa Tanggari dan batas – batasnya sebagaimana telah dirinci pada posita angka 1 s/d 10 tersebut diatas diambil alih oleh pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT III oleh karena PENGUGAT dari dalil gugatan PENGUGAT tersebut Majelis Hakim menilai PENGUGAT mempunyai hubungan hukum dengan PARA TERGUGAT, khususnya TERGUGAT I, dan juga mempunyai kepentingan hukum untuk ditegakkannya dengan mengajukan gugatan kepada PARA TERGUGAT, dan tidak masalah apabila PARA PENGUGAT tidak menggugat pihak yang lain dalam hal PARA PENGUGAT merasa tidak dirugikan atau PARA PENGUGAT tidak menganggap pihak itu perlu untuk digugat ;

Menimbang, bahwa keterlibatan seseorang dalam suatu perkara gugatan perdata tidaklah hanya tergantung dari pihak PARA PENGUGAT, melainkan dapat pula terjadi karena ditariknya orang lain (pihak ke tiga) yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, yang disebut *vrijwaring* (garantie atau penanggungan) sebagaimana diatur dalam Pasal 70 - 76 Rv, dalam hal ini apabila TERGUGAT-TERGUGAT menganggap ada pihak lain yang berkepentingan dan harus dimasukkan/dilibatkan dalam perkara gugatan PARA PENGUGAT, maka TERGUGAT - TERGUGAT dapat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim memutuskan untuk memasukkan/melibatkan seseorang atau beberapa orang lain (pihak ke tiga) dalam perkara gugatan PARA PENGUGAT ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT tidak didasarkan alasan tepat menurut hukum, maka eksepsi TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ketiga TERGUGAT I dan TERGUGAT III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT yang Daluarsa (Exceptio

temporis...

temporis) oleh karena dalam gugatan a quo dikutip sekitar bulan Juni tahun 1977 tanah objek sengketa I s/d objek sengketa X milik dari masing – masing Pernggugat I s/d PENGGUGAT X tersebut diambil alih oleh pihak TERGUGAT I maka jelas sudah bahwa gugatan a quo mengandung cacat yuridis yaitu telah lewat waktu pengajuannya (daluarsa)

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai gugatan telah lampau waktu diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdara yang berbunyi : "Segala tuntutan hak, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjukkan adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu Alas Hak " selanjutnya Pasal 1963 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : " Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan Alas Haknya ". serta Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R. I dalam putusannya tanggal 19 April 1972 No. 26 K/Sip/1972 yang memberi fatwa bahwa : " Menurut ketentuan hukum yang berlaku, sesuatu gugatan menjadi kadaluarsa dalam waktu 30 tahun " ; ----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang mengandung cacat formil menurut M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal. 811) dijelaskan bahwa gugatan yang mengandung cacat formil yang menyangkut surat kuasa, error in persona, obscur libel, premature, kadaluarsa, nebis bin idem maka amar putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa PARA PENGGUGAT dalam dalil gugatannya PENGGUGAT mendalilkan bahwa pada sekitar bulan Juni dan Juli tahun 1977, tanah obyek sengketa I s.d. tanah obyek sengketa X milik dari masing-masing PENGGUGAT I s.d.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT X yang luas keseluruhannya: 121.920 M² (seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) dan batas - batasnya sebagaimana telah dirinci pada posita angka 1 s/d. 10 tersebut di atas diambilalih oleh pihak TERGUGAT I secara

Paksa...

paksa yang disertai intimidasi dengan bantuan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil sangkalannya TERGUGAT I menyatakan bahwa kedudukan TERGUGAT I pada tahun 1976 atau 1977 hanyalah pihak yang membutuhkan/ pengguna lahan/tanah untuk pembangunan PLTA Tanggari yang dimohonkan kepada TERGUGAT I sehingga jelas TERGUGAT I hanya berkedudukan sebagai pengelola yang mengoperasikan PLTA Tanggari untuk kepentingan umum sekaligus “juru bayar” bagi kepentingan Departemen Pekerjaan Umum dan tenaga listrik (PUTL); -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam hal ini adalah tanah obyek sengketa I s/ d tanah obyek sengketa X milik dari masing - masing PENGUGAT I s.d. PENGUGAT X yang luas keseluruhannya : 121.920 M² (seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) telah diambilalih oleh pihak TERGUGAT I sekitar bulan Juni dan bulan Juli tahun 1977 dengan ganti rugi senilai Rp. 35,- (tiga puluh lima rupiah) per meter persegi,;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bahwa PENGUGAT I s/d PENGUGAT X memiliki dan menguasai objek sengketa I s/d objek sengketa X selama kurun waktu tahun 1970 – an hingga bulan Juni atau bulan Juli 1977 tanah objek sengketa milik PENGUGAT I s/d PENGUGAT X telah diambil alih oleh TERGUGAT I dengan memberikan ganti kerugian senilai Rp. 35,- (tiga puluh lima rupiah) per meter persegi ternyata bersesuaian pula dengan hasil pemeriksaan setempat atas tanah sengketa, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperoleh fakta bahwa objek sengketa dikuasai oleh TERGUGAT I, hal mana diakui pula oleh TERGUGAT I sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT a quo telah lewat waktu pengajuannya (daluarsa) dengan lewatnya waktu 30 tahun ; -----

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT mengandung cacat formil mengenai kadaluarsa dimana hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 835 jo 1967 BW/KUHPerdara yang menyebutkan suatu gugatan perdata menjadi Kadaluarsa di dalam waktu 30 (tiga puluh) tahun, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.26 K/Sip/1972 tanggal 19 April 1972 yang menyebutkan menurut ketentuan yang berlaku dalam BW suatu gugatan menjadi daluarsa dalam waktu 30 tahun ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut maka gugatan PARA PENGGUGAT mengandung cacat formil sehingga gugatan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka eksepsi dari TERGUGAT I dan TERGUGAT III, dengan alasan ini dapatlah dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi TERGUGAT I, dan TERGUGAT III dapat dibuktikan maka terhadap eksepsi lainnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan oleh karena itu terhadap petitum PARA PENGGUGAT dalam gugatannya Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat untuk tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dengan demikian terhadap seluruh petitum *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PARA PENGGUGAT

Rekonpensi..

REKONPENSI / PARA TERGUGAT KONPENSI adalah sebagaimana terurai di atas ; ---

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi maupun Pokok Perkara dalam Konpensi juga merupakan pertimbangan dalam rekonpensi dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan PARA TERGUGAT REKONPENSI / PARA PENGGUGAT KONPENSI telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagai akibat Gugatan PARA PENGGUGAT adalah suatu gugatan yang mengandung cacat formil mengenai daluarsa, oleh karenanya terhadap gugatan rekonpensi ini tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dinyatakan juga tidak dapat diterima, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 551 K/Sip/1974 tertanggal 10 Juli 1975 "*bahwa karena gugatan konvensi tidak dapat diterima maka gugatan rekonvensi juga dengan sendirinya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima pula*" ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT KONPENSI/ TERGUGAT- TERGUGAT REKONPENSI dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka patut secara hukum untuk membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PARA PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT - TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONPENSI yang besarnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini ; -----;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 835 jo 1967 BW/KUHPerdata, Pasal 8 RV dan Pasal 94 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta pasal - pasal yang berkaitan dengan perkara gugatan ini ; -----

Mengadili...

MENGADILI:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi TERGUGAT I Dan TERGUGAT III tentang daluarsa ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan PENGGUGAT Tidak dapat diterima ; -----

DALAM REKONPENSI ;

- Menolak gugatan PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI untuk seluruhnya ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT – TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 1.201.000,- (satu juta dua ratus satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari SENIN tanggal 06 Agustus 2012 oleh **LUCKY R. KALALO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIES SHOLEH EFENDI, S.H.** dan **ARNI MUFIDA THALIB, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 14 Agustus 2012 oleh **LUCKY R.**

KALALO, S.H., sebagai Hakim Ketua, **ARNI MUFIDA THALIB, S.H.**, dan **FARIDA**

PAKAYA, S.H.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis Hakim tersebut, dengan

didampingi oleh **HANDRI MAMUDI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh

Kuasa..

Kuasa TERGUGAT I, Tanpa hadirnya kuasa PARA PENGGUGAT, TERGUGAT II,

TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

ARNI MUFIDA THALIB, SH

LUCKY R. KALALO, SH

ttd

FARIDA PAKAYA, SH. MH

Panitera Pengganti

ttd

HANDRI MAMUDI, SH

Perincian biaya perkara :

Panggilan

Rp.1. 110.000,00

122



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	30.000,00
Biaya proses	Rp	50.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

JUMLAH **Rp. 1.201.000,00** (satu juta dua ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)